TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SENGKETA TRANKSAKSI MUSYARAKAH di PENGADILAN AGAMA SURAKARTA:

(STUDI PUTUSAN NOMOR 749/Pdt.G/2015/PA.Ska)

SKRIPSI

Oleh:

PUTRI DEWI JAYANTI
NIM. C02215059

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

SURABAYA

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

NAMA	: Putri Dewi Jayanti
NIM	: C02215059
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam
Judul Skripsi	: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad Musyārakah pada Bank Muamalah Indonesia: (Studi Putusan No. 749/Pdt.G/2015/PA.Ska).

Dengan sungguh-sunggu menyatakan skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya

Surabaya, 28 Maret 2019

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL

04E8AAFF713419896

6000

ENAM RIBU RUPIAH

Putri Dewi Jayanti

NIM. C02215059

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Putri Dewi Jayanti NIM. C02215059 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosakan.

Surabaya, 27 Maret 2019

Pembimbing,

Prof. Dr. H. Abu Azam Al Hadi, M.Ag
NIP. 19580808121991031001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Putri Dewi Jayanti NIM. C02215059 ini telah dipertahankan didepan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, 13 Mei 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persayaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,

Prof. Dr. H. Abu Azam Al- Hadi, M.Ag
NIP. 195808121991031001

Penguji II,

Drs. H. Akh. Mukkaram, M. Hum
NIP. 195609231986031002

Penguji III,

Moh. Hatta, S. Ag, MHI
NIP. 197110262007011012

Penguji IV,

Dr. H. Moh. Mufid, Lc.,MHI
NUP. 201603306

Surabaya,
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan

Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003

KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Putri Dewi Jayanti
NIM	: C02215059
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail	: putridj100397@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Disertasi ☐ Lain-lain(.....)

Yang berjudul:

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SENGKETA TRANKSAKSI *MUSYARAKAH* di PENGADILAN AGAMA SURAKARTA (STUDI PUTUSAN NOMOR 749/Pdt.G/2015/PA.Ska)

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/ mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi,tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya,
Penulis

Putri Dewi Jayanti

ABSTRAK

Dalam skripsi ini tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami,mengetahui penyebab terjadinya sengketa akad *musyārakah* pada Bank Muamalah Indonesia, mengetahui yang menjadi dasar hukum majelis hakim dalam mengadili No. 749/Pdt.G/20015/PA.Ska

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menghasilkan data diskriptif berupa kata-kata tertulis dari pihak-pihak yang terkait. Adapun analisa yang dilakukan ini menggunakan metode deduktif, yaitu dengan menguraikan teori-teori dan dalil tentang wanprestasi dalam Islam yang digunakan untuk menganalisa putusan hakim dalam perkara No.749/Pdt.G/20015/PA.Ska dalam hal akad *musyārakah* yang menyebabkan terjadinya lelang lalu dianalisa menurut hukum Islam sehingga didapatkan suatu kesimpulan.

Hasil analisis yang dilakukan penulis dapat disimpulkan, bahwa yang pertama, penyebab sengketa akad *musyārakah* pada Bank Muamalah cabang Surakarta yaitu pada dasarnya dalam akad *musyārakah* tidak ada jaminan, akan tetapi jaminan digunakan untuk menghindari terjadinya kemungkinan nasabah melakukan *wanprestasi* dan untuk memberikan rasa keamanan bagi pihak bank dan nasabah. Namun, kelemahan pada Bank Muamalah ini belum terlalu paham bagaimana jenis akad *musyārakah* yang akan digunakan kepada nasabahnya sehingga muncul adanya kesalah fahaman dalam mengimplementasikan akad tersebut. Kedua, yang menjadi dasar hukum pertimbangan hakim dalam mengadili perkara No.749/Pdt.G/20015/PA.Ska tentang dilelangkannya barang jaminan dari akad musȳarakah dan ditolaknya gugatan ganti rugi immateriil secara meteriil sudah benar karena sudah berdasarkan hukum yang ada yaitu Fatwa DSN No.43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (*ta'wih*). Namun dalam mempertimbangkan Majelis tidak melihat Pasal 1246 KUHPerdata sebagai dasar pertimbangannya. Ketiga, tinjauan hukum Islam terhadap putusan perkara No.749/Pdt.G/2015/PA.Ska dalam perjanjian yang dilakukan oleh Bank Muamalah Indonesia dengan nasabahnya yang berakhir dengan tindakan *wanprestasi* ini, akad yang tertulis dalam perjanjiannya adalah akad *musyārakah* dan akhirnya PT. Bank Muamalah Indonesia Tbk melelangkan barang jaminan dari akad *musȳarakah* tersebut. Namun dalam perjanjian tidak disebutkan secara jelas jenis *musyārakah* apa yang akan diimplementasikan kedalam perjanjian pembiayaan tersebut. Mengingat *ṣighat al-aqdi* yang menjadi rukun dalam akad *musyārakah* ketentuannya adalah tujuan akad harus jelas dan dapat difahami bersama oleh kedua belah pihak yang melakukan perjanjian. Dalam putusannya, Majelis Hakim yang menangani perkara ini merasa perlu menentukan jenis *musyārakah* yang digunakan oleh para pihak. Dalam putusannya, Majelis menentukan bahwa jenis *musyārakah* dalam perjanjian pembiayaan ini adalah *syirkah 'Inan* (serikat modal).

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis memberikan saran agar Bank Muamalah Indonesia dalam menuliskan akad pun harus jelas bentuk dan jenis akadnya. Agar tidak terjadi kesalah fahaman antara debitur dan kreditur.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM……...i

PERNYATAAN KEASLIAN…….ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING……..iii

ABSTRAK……...v

KATA PENGANTAR……....vi

DAFTAR ISI…….viii

DAFTAR TRANSLITERASI……xi

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah……1
B. Identifikasi Masalah……..9
C. Rumusan Masalah……11
D. Kajian Pustaka…….11
E. Tujuan Penelitian……14
F. Kegunaan Hasil Penelitian……..14
G. Definisi Oprasional…….15
H. Metode Penelitian ……..17
I. Sistematika Pembahasan……..19

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG WANPRESTASI DAN MUSYARAKAH

A. Pengertian Wanprestasi dan Hukum Wanprestasi……..20
B. Faktor-faktor Penyebab Wanprestasi……...22
C. Akibat Hukum Wanprestasi…….....23
D. Pengertian *Musyārakah*……...30
E. Rukun *Musyārakah*…….....31
F. Asas-asas Akad……....33

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Pembentukan Akad…….40

H. Persyaratan Akad……41

I. Subjek Akad……42

J. Prinsip Akad……43

K. Berakhirnya Akad……43

BAB III DESKRIPSI PERKARA DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SURAKARTA NO.749/Pdt.G/2015/PA.Ska.

A. Gambaran Umum Pengadilan Agam Surakarta……..49

B. Wewenangan Pengadilan Agama Surakarta……...51

C. Deskripsi Perkara dalam Putusan No. 749/Pdt.G/2015/PA.Ska……...55

D. Landasan Kerja Pengadilan Agama Surakarta……56

E. Duduk Perkara Kasus No. 749/Pdt.G/2015/PA.Ska……57

F. Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Surakarta dalam Perkara No.749/Pdt.G/2015/PA.Ska…….……68

G. Keputusan Hakim dalam Perkara No.749/Pdt.G/2015/PA.Ska……..72

BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP *PERKARA NO.*749/Pdt.G/2015/PA.Ska.

A. Penerapan Akad *Musyārakah* sehingga Menyebabkan Terjadinya Sengketa pada Bank Muamalat Indonesia……76

B. Analisis yang menjadi Dasar Hukum Pertimbangan Hakim dalam Mengadili Perkara No.749/Pdt.G/20015/PA.Ska……82

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkara No.749/Pdt.G/20015/PA.Ska……90

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan……97

B. Saran……..98

DAFTAR PUSTAKA

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sudah menjadi kewajiban, jika manusia harus berikhtiar dalam kehidupannya. Hal ini dilakukan demi menjaga eksitensi hidupnya. Karena dalam kehudupannya ia tidak akan terlepas dari berbagai kebutuhan yang kompleks. Diantaranya yaitu kebutuhan pokok, kebutuhan sekunder dan kebutuhan komplementer.[1] Sedangkan sisi lain, manusia tidak bisa memenuhi segala macam kebutuhannya tersebut dengan sendirinya. Untuk itu, ia perlu berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya, terutama dengan sesamanya. Karena sifat dasar manusia tidak bisa terlepas dari bantuan orang lain. Sebagaimana Firman Allah dalam QS. Al- Maidah ayat 2 yang artinya: "Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan." (QS. Al- Maidah: 2).[2]

Di tengah maraknya perkembangan ekonomi syariah di Indonesia saat ini dan seiring semakin dikenalnya sistem perekonomian Islam, tidak sedikit masyarakat Indonesia yang beralih menggunakan sistem ekonomi Islam dalam setiap transaksi ekonominya. Seperti banyaknya bank-bank yang awalnya menggunakan sistem konvensional mulai membuka cabang syariah setelah

[1] Mardani, *Hukum Bisnis Syariah* (Jakarta: Kencana, 2014), 2.
[2] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Departemen Agama,2002),106

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lahirnya Bank Muamalah pada tahun 1992 sebagai Bank Syariah pertama di Indonesia.[3]

Pada penjelasan pasal 49 huruf i Undang-undang Nomer 3 Tahun 2006 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan interaksi "Ekonomi Syariah" adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut aturan dan prinsip-prinsip syariah, antara lain meliputi:

(a) perbankan syariah,
(b) lembaga keuangan mikro syariah,
(c) asuransi syariah,
(d) reasuransi syariah,
(e) reksadana syariah,
(f) obligasi syariah dan surat berjangka menengah syariah,
(g) sekuritas syariah,
(h) pembiayaan syariah,
(i) pengadaian syariah,
(j) dana pensiun lembaga keuangan syariah,
(k) bisnis syariah.[4]

Lembaga keuangan syariah dalam hal ini sebagai lembaga penyedia produk-produk tranksaksi ekonomi yang menggunakan konsep syari'at Islam. Produk tersebut berupa tabungan, pinjaman, pembiayaan, giro, deposito, dan lain sebagainya. Sama halnya dengan macam- macam produk yang ditawarkan pada Bank-bank Konvensional. Namun yang menjadi perbedaannya adalah akad yang digunakan oleh Bank Syariah adalah akad yang sesuai dengan Syari'at islam

[3] Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2012), 19.
[4] Mardani, *Hukum Bisnis Syariah* (Jakarta: Kencana,2014), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seperti akad *mudhārabah, musyārakah, murābahah, qard,* dan lain sebagainya. Selain itu yang menjadi pembeda besarnya adalah adanya sistem bagi hasil (*revenue sharing)* antara pihak bank *(kreditur)* dengan nasabah *(debitur)* yang bebas riba.

Dari beberapa bentuk produk tersebut yang banyak diminati oleh masyarakat adalah produk-produk yang berupa tabungan dan pinjaman/pembiayaan. Sebelum adanya perbankan syariah, masyarakat Islam khususnya melakukan transaksi-transaksi tersebut pada bank-bank konvensional. Namun setelah menggunakan konsep syariah. Hal ini karena selain bank konvensional dianggap memberikan bunga yang sangat besar juga bank syariah dinilai lebih aman dari harta yang haram.[5]

Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Dalam Islam, hubungan pinjam meminjam tidak dilarang, bahkan orang memberikan hutang atau pinjaman kepada orang lain yang sangat membutuhkan merupakan hal yang disukai atau diajurkan, karena didalamnya terdapat pahala yang besar. Seperti firman Allah dalam SQ. Al- Baqarah 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۚ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka akan memperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan berlipat ganda yang banyak. Allah yang menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepadanya lah kamu dikembalikan.[6]

[5] Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2012), 19.
[6] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Departemen Agama,2002), 39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Musyārakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/*expertise)* dengan kesempatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Dari pengertian tersebut dapat difahami \bahwa ketika dalam perjanjian dengan menggunakan akad *musyārakah* terjadi kerugian dalam kegiatan usaha yang dilakukan, maka kerugian harus ditanggung bersama sesuai dengan proporsi modalnya masing-masing. Begitu pula dalam kegiatan usaha tersebut menuai keuntungan, maka keuntungan dibagi sesuai dengan prosentase modal masing-masing pihak atau sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian.

Rukun *musyārakah* adalah suatu yang harus ada ketika *musyārakah* itu berlangsung. Rukun *musyārakah* ada 3 (tiga) yaitu akad, dua pihak yang berakad, obyek akad yang mencakup pekerjaan (amal) dan atau modal. Macam-macam *musyārakah* menurut Imam Syafi'iyah yaitu *musyārakah inan, musyārakah 'abdan,* dan *musyārakah mudhārabah.*[7]

Ketika dalam proses tranksaksi tersebut terjadi sengketa antara pihak-pihak yang melakukan perjanjian, ada dua cara yang biasanya ditempuh untuk menyelesaikan sengketa tersebut yaitu dengan cara kekeluargaan/perdamaian yang dilakukan dengan pertemuan dua bela pihak yang berperkara (tanpa diajukan ke muka pengadilan), serta dengan cara persidangan yang diselesaikan di muka pengadilan.[8]

---

[7] Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam* (Surabaya:Imtiyaz,2017), 205.
[8] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2008), 68-69.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Badan Arbitrasi Muamalat Indonesia (BAMUI) didirikan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 21 Oktober 1993 berdasarkan SK No Kep-329/MUI/V/1993 bertujuan untuk menangani perkara antar nasabah dan lembaga keuangan syariah yang memungkinkan akan terjadi. Pada tahun 2003, beberapa bank atau Unit Usaha Syariah (UUS) lahir sehingga BAMUI diubah menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) hingga saat ini. Perubahan tersebut berdasarkan SK MUI No. Kep-09/MUI/XII/2003 tertanggal 24 Desember 2003.[9] Pada era selanjutnya lembaga Pengadilan Agama memiliki kompetensi baru yang berwenang menangani sengketa ekonomi syariah semenjak berlakunya UU Pengadilan Agama No. 3 tahun 2006. Pengadilan Agama memiliki kekuasaan relative dan absolute. Dimana kekuasaan relatif diartikan sebagai kekuasaan pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan,[10] yang berkaitan dengan wilayah atau daerah hukumnya. Sedangkan kekuasaan absolute Pengadilan Agama diartikan sebagai kekuasaan Pengadilan Agama yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkat pengadilan.

Pengesahan Undang-undang Peradilan Agama merupakan peristiwa penting bukan hanya untuk pembangungan perangkat hukum nasional, melainkan juga bagi umat Islam. Sebabnya adalah "dengan telah disahkannya" undang-undang itu makin mantaplah kedudukan Peradilan Agama sebagai salah satu badan pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang mandiri di tanah air kita dalam menegakkan hukum berdasarkan hukum Islam.

---

[9] Abdul Manan, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Sebuah Kewenangan Baru Peradilan Agama, Makalah,http:/badilag.net/16/04/2013/pdf, 22-23.

[10] Roihan Rasyid, *Hukum Acara Pengadilan Agama* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet.6.1998),25

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika perkara ekonomi syariah sebelumnya diselesaikan oleh BASYARNAS (Badan Arbitrase Syariah Nasional), setelah berlakunya undang-undang No.3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka menjadi tugas dan kewenangan Pengadilan Agama.[11]

Setelah beberapa tahun ditetapkannya Undang-undang No.3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Surakarta telah menerima perkara tentang ekonomi syariah.[12]

Tepatnya pada tanggal 16 Oktober 2015 Pengadilan Agama Surakarta menerima gugatan tentang di lelangkannya barang dari hasil akad *musyārakah* dengan nomor perkara 749/Pdt.G/2015/PA.Ska yang diajukan oleh penggugat, diwakili oleh kuasanya Slamet Agus Widakdo, S.H., dan Nur Hidayat Dardiri, S.H., adalah advokad pada kantor advokad Slamet Agus Widakdo, S.H., yang bertempat di Kota Surakarta. Di sini mereka menggugat PT. Bank Muamalah Indonesia, Tbk. kantor cabang Surakarta sebagai tergugat I dan Pemerintah Republik Indonesia cq, kementrian keuangan negara Republik Indonesia cq, direktorat Jendral Kekayaan Negara cq, kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang (KPKNL) Surakarta sebagai tergugat II dan badan pertanahan nasional republik Indonesia kantor badan pertanahan Kabupaten Karanganyar sebagai terlawan III yang digugat oleh peenggugat karena telah berkerja sama untuk melelang barang dari akad *musyārakah* yang berbentuk tanah dan bangunan tanpa diketahui si penggugat.

---

[11]Jaih Mubarok, *Peradilan Agama di Indonesia (*Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 13.
[12] Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta:Kencana,2012), 424.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Awalnya, si penggugat adalah debitur yang telah mendapatkan fasilitas kredit dari tergugat I selaku kreditur lembaga perbankan syariah berupa fasilitas pembiayaan kredit *musyārakah* sebagaimana yang dimaksud dalam surat No. 012/PUK/BMI-SLO/5/I/2009 tertanggal 27 Januari 2009 perihal Persetujuan Fasilitas Pembiayaan *Musyārakah*. Bahwa sebagai jaminan fasilitas kredit *musyārakah* antara penggugat dengan adalah berupa tanah dan bangunan dengan SHM No. 106 atas nama XXX yang terletak di Sroyo RT 07 RW 09 Desa Sroyo Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar Propinsi Jawa Tengah, luas ± 575 m2, yang disebut obyek sengketa.[13]

Pada awalnya angsuran kredit berjalan lancar namun karena kesulitan usaha akhirnya penggugat mengalami kesulitan melaksanakan kewajiban membayar angsuran, tetapi pelawan beritikad baik menyelesaikan kewajiban angsuran dan pernah mengajukan permohonan penundaan penyelesaian kewajiban kredit tetapi tidak ditanggapi oleh tergugat I. Bahwa atas kesulitan membayar yang dialami penggugat akibat usaha penggugat sedang mengalami hambatan, langkah tergugat I melakukan upaya lelang eksekusi terhadap obyek sengketa melalui tergugat II untuk pelunasan kewajiban kredit penggugat, yang akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 3 November 2015 sebagaiman dimaksud dalam Surat Pemberitahuan Lelang No. 757/BMI-SLO/X/2015 tertanggal 15 Oktober dan oleh tergugat II diumumkan di Harian Umum SOLO POS tertanggal 16 Oktober 2015. Pihak peenggugat berharap haknya kembali sesuai yang diperjanjikan tergugat I pada awal penggugat melakukan permohonan untuk mengajukan akad *musyārakah* yang telah diperjanjikan diawal.

[13] Putusan No.749/Pdt.G/2015/PA.Ska.2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam kasus ini, setelah jatuh tempo para tergugat I malah melelangkan objek sengketa yaitu hasil dari akad *musyārakah* nya kepada tergugat II. Karena untuk pelunasan kewajiban kredit Penggugat tersebut. Padahal penggugat tersebut masih punya ikhtikad baik untuk menyelesaikan kewajiban membayar angsurannya walaupun ia mengalami kesulitan dalam usahanya. Namun si Penggugat menganggap bahwa si tergugat I telah melakukan wanprestasi dalam perjanjian tersebut sehingga untuk menggambil haknya kembali, si penggugat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama di wilayahnya, yaitu Pengadilan Agama Surakarta dengan tuntutan di lelangkannya barang objek sengketa dari hasil akad *musyārakah*.[14]

Dalam persidangan, pada sidang pertama hakim mengajak kedua belah pihak untuk mediasi atau memberikan jalan perdamaian sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2008. Namun upaya mediasi yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Surakarta ini tidak membuahkan hasil. Sehingga sidang atas perkara ini tetap dilanjutkan saimpai putusan akhir yang memutuskan bahwa majelis mengabulkan gugatan penggugat dan menolak untuk gugatan selebihnya, termaksud pengembalian objek sengketa tersebut.

Hal ini menurut penulis menarik untuk dikaji karena selain ini merupakan putusan Ekonomi Syariah yang sudah sesuaikah akad *musyārakah* yang diimplementasikan dengan teori yang ada sehingga menyebabkan majelis hakim menolak gugatan Penggugat terkait gugatan objek hasil akad *musyārakah* yang dilelangkan. Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk membuat penelitian yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sengketa Tranksaksi

[14] Putusan No.749/Pdt.G/2015/PA.Ska.2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Musyārakah Pada di Pengadilan Agama Surakarta (Studi Putusan Nomor 749/Pdt.G/2015/PA.Ska) yang akan dikaji secara Hukum Islam.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Identifikasi masalah dilakukan untuk menjelaskan kemungkinan kemungkinan cakupan masalah yang dapat muncul dalam penelitian.[15] Dari latar belakang diatas, terdapat beberapa permasalahan yang dapat penulis identifikasikan dalam hal ini, sebagai berikut :

1. Sebab terjadinya sengketa dalam tranksaksi *musyārakah*
2. Kewenangan penyelesaian sengketa ekonomi syariah oleh Pengadilan Agama.
3. Upaya para pihak dalam menyelesaikan sengketa atau wanprestasi
4. Bentuk perjanjian pembiayaan *musyārakah* dan akibat hukum dari adanya wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan *musyārakah.*
5. Obyek dari hasil perjanjian pembiayaan *musyārakah* yang dilelangkan.
6. Tinjauan Hukum Islam terhadap barang jaminan yang di lelang serta analisis putusan Hakim dalam memutus perkara Nomor 749/Pdt.G/20015/PA.Ska.

Dari beberapa masalah yang mungkin dapat mengkaji tersebut, penulis membatasi dalam rangka menetapkan batasan-batasan masalah secara jelas sehingga bisa ditentukan mana saja yang masuk dan mana saja yang tidak masuk dalam masalah yang akan dibahas, diantaranya yaitu:

1. Penyebab terjadinya modal atau bentuk akad *musyārakah* yang di terapkan antara nasabah dengan Bank Muamalah Indonesia.
2. Upaya para pihak dalam menyelesaikan sengketa.

[15] Tim Penyusun Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi Edisi Revisi IV* (Surabaya: Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya,2012), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Tinjauan hukum Islam terhadap putusan perkara No.749/Pdt.G/2015/PA.Ska.

C. Rumusan Masalah

Setelah penulis memaparkan latar belakang, identifikasi, dan batasan masalah, maka untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian dalam penelitian ini, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa penyebab sengketa akad *musyārakah* pada Bank Muamalah Indonesia?
2. Apa yang menjadi dasar hukum pertimbangan hakim dalam mengadili perkara No.749/Pdt.G/20015/PA.Ska ?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap putusan perkara Nomor 749/Pdt.G/20015/PA.Ska?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang diteliti sehingga terjadi pengulangan atau bahkan duplikasi kajian atau penelitian yang sudah ada.[16] Kemudian, dari hasil pengamatan penulis tentang kajian- kajian sebelumnya:

1.Yeni Septi Hastuti dalam skripsi ini yang ditulis pada tahun 2011 dari Universitas Indonesia, yang berjudul: "Tinjauan Terhadap Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Atas Kerugian Immaterial: Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1022K/Pdt/2006". Yang menurut penulis, menganalisis tentang kerugian immaterial yang timbul karena perbuatan melawan hukum. Dimana perbuatan melawan hukum tersebut terjadi karena tindakan yang

[16] Tim Penyusun Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi Edisi Revisi IV (Surabaya: Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya,2012),8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melanggar undang- undang, bukan karena tindakan yang melanggar perjanjian antar pihak yang berkontrak.[17]

Perbedaan dengan skripsi yang dikaji oleh penulis sekarang ini yaitu terletak pada penulis ini menganalisis putusan Mahkamah Agung yang pada kasus tersebut penggugat mengajukan gugatannya karena kerugian yang penggugat alami didalam pembiayaan akad *musyārakah* terdapat kegiataan lelang dengan pihak lain tanpa diketahui oleh si penggugat.

2. Moh. Irham Maulana dalam skripsi ini tertulis pada tahun 2013 dari IAIN Sunan Ampel, yang berjudul: "Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Perkara No.882/Pdt.G/2010/PA Situbondo Tentang Wanprestasi dalam Akad *Musyārakah*". Yang menurut penulis, skripsi ini menganalisis tentang bermula dari Putusan Perkara No.882/Pdt.G/2010/PA Situbondo, dimana pada putusan tersebut dinyataan untuk tidak mengabulkan gugataan immateriil Penggugat. Pada skripsi ini hanya membahas serta menganalisis Putusan Pengadilan saja, akan tetapi tidak lebih jauh membahas bagaimana kerugian immateriil tersebut.[18]

   Sedangkan, perbedaan dengan skripsi yang ditulis oleh peneliti sekarang lebih menonjol ke Putusan Perkara Nomor 749/Pdt.G/20015/PA.Ska yang tidak mengabulkan gugatan obyek barang dari hasil akad *musyārakah* yang dilelangkan.

3. Adib Miftahuddin M Noor skripsi ini ditulis pada tahun 2010 dari IAIN Sunan Ampel, yang berjudul: "Studi Analisa Terhadap Putusan Pengadilan Agama

[17] Yeni Septi Hastuti, Tinjauan Terhadap Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Atas Kerugian Immaterial: Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1022K/Pdt/2006, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2011).

[18] Moh. Irham Maulana, Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Perkara No.882/Pdt.G/2010/PA Situbondo Tentang Wanprestasi dalam Akad Musyarakah, Skripsi (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2013).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Purbalingga Tentang Proses Mediasi dalam Perkara Pemenuhan Kewajiban Akad Pembiayaan *Al Musyārakah*" yang meneliti pada mediasi dalam mengupayakan perdamaian dalam perkara pemenuhan akad pembiayaan *al musyārakah* di Pengadilan Agama Probolingga yang dianalisis secara Hukum Islam dan Perma RI No.2 tahun 2003 jo Perma RI No.1 tahun 2008.[19]

Perbedaan pada skripsi yang ditulis oleh peneliti sekarang terletak pada apa yang dimaksud akad musyarakah menurut Hukum Islam dan Putusan Perkara Nomor 749/Pdt.G/20015/PA.Ska yang tidak mengabulkan gugatan obyek barang dari hasil akad *musya>rakah* yang dilelangkan.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami:

1. Mengetahui penyebab terjadinya sengketa akad *musyārakah* pada Bank Muamalah Indonesia
2. Mengetahui yang menjadi dasar hukum majelis hakim dalam mengadili No. 749/Pdt.G/20015/PA.Ska.
3. Mengetahui tujuan hukum Islam terhadap adanya lelang barang dari hasil akad *musyārakah.*

[19] Adib Miftahuddin M Noor, Studi Analisa Terhadap Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Tentang Proses Mediasi dalam Perkara Pemenuhan Kewajiban Akad Pembiayaan *Al Musyārakah,* Skripsi (Surabaya: Iain Sunan Ampel, 2010)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Pengkajian dari masalah ini diharapkan mempunyai nilai tambahan baik bagi penulis sendiri terlebih lagi bagi pembaca, baik secara teoritis maupun secara praktis,[20] diantara lain:

1. Secara teori, hasil penelitian yang dikaji oleh penulis ini diharapkan dapat menambah khazanah pengetahuan khususnya yang berkait dengan hukum Islam sehingga dapat menjadi referensi ataupun input bagi para pembaca dalam menambah pengetahuan tentang hukum Islam.
2. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan acuan dan memberi kontribusi pemikiran kepada masyarakat, khususnya kepada peneliti dalam melaksanakan transaksi yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dan dapat memberikan sumbangsih dan menjadi bahan pertimbangan bagi:
   a. Masyarakat pada umumnya dan nasabah Bank Muamalah Indonesia khususnya agar lebih memahami apa yang dimaksud pembiayaan *musyārakah* serta resikonya.
   b. Para praktisi Bank Muamalah Indonesia agar lebih berhati-hati dalam menerapkan akad kepada nasabah dan memberikan pembiayaan, sehingga dikemudian hari tidak terjadi lagi kasus wanprestasi pada perjanjian pembiayaan *musyārakah*.
   c. Para praktisi hukum (Hakim) di Pengadilan Agama dalam memberikan keputusan pada perkara Ekonomi Syariah.

[20] Sutrisno Hadi, *Metodologi Reseach* (Yogyakarta: FT.UGM),134.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Definisi Oprasional

Sebagai gambaran dalam memahami suatu pembahasan, maka perlu dilakukan pendefenisian terhadap judul yang bersifat oprasional dalam tulisan skripsi ini agar mudah dipahami secara jelas tentang arah dan tujuan. Judul dalam skripsi ini "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sengketa Transaksi *Musyārakah* di Pengadilan Agama Surakarta (Studi Putusan Nomor 749/Pdt.G/2015/PA.Ska)".

1. *Hukum Islam* adalah hukum-hukum atau peraturan-peraturan dan ketentuan ketentuan yang berkenan dengan kehidupan berdasarkan dengan Al-quran, hadist-hadist dan pendapat para ulama' fiqih.[21]
2. *Lelang* adalah penjualan barang atau jasa di muka umum yang penawarannya dilakukan secara lisan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli.[22]
3. *Putusan No.749/Pdt.G/2015/PA.Ska* dalam putusan ini menceritakan tentang duduk perkara dalam kasus tersebut, yaitu dalam kasus ini, setelah jatuh tempo para terlawan I malah melelangkan obyek sengketa yaitu hasil dari akad *musyarakah* nya kepada terlawan II. Karena untuk pelunasan kewajiban kredit pelawan tersebut. Padahal pelawan tersebut masih punya ikhtikad baik untuk menyelesaikan kewajiban membayar angsurannya walaupun ia mengalami kesulitan dalam usahanya. Namun si pelawan menganggap bahwa si terlawan I telah melakukan wanprestasi dalam perjanjian tersebut sehingga untuk menggambil haknya kembali, si pelawan mengajukan perkara ini ke

[21] M. Ridwan Nasir, *Pengantar Studi Islam,* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2006), 201.
[22] Mardani, *Hukum Bisnis Syariah* (Jakarta: Kencana, 2014), 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengadilan Agama di wilayahnya, yaitu Pengadilan Agama Surakarta dengan tuntutan di lelangkannya barang obyek sengketa dari hasil akad *musyārakah*.[23]

4. *Musyārakah* akad kerjasama antara kedua belah pihak atau kemungkinan lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak akan memberikan kontribusi dana atau biasa disebut expertise, dengan memiliki kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung oleh bersama.[24]

H. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan secara terurai dan sistematis dalam penelitian ini, penyusun menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

1. Data yang Dikumpulkan

Data merupakan kumpulan dari keterangan atau informasi yang benar dan nyata yang diperoleh baik dari sumber primer, maupun sekunder.[25] Data yang peneliti kumpulkan diantaranya, yaitu:

a. Penyebab sengketa akad *musyārakah* pada Bank Muamalah Surakarta
b. Data tentang putusan hakim PA Surakarta Nomor 749/Pdt.G/20015/PA.Ska mengenai perkara Ekonomi Syariah.
c. Konsep dan teori wanprestasi, akibat dan penyelesaiannya pada pembiayaan *musyārakah*.

2. Sumber Data

Data penelitian ini dapat diperoleh dari beberapa sumber data sebagai berikut:

a. Sumber Primer

---

[23] *Duduk Perkara dalam Putusan No.749/Pdt.G/2015/PA.Ska.,3.*
[24] *Fatwa Dewan Syariah Nasional No.08/DSN-MUI/VI/2000* Tentang Pembiayaan *Musyārakah.*
[25] Sutrisno Hadi, *Metodologi Reseach* (Yogyakarta: FT.UGM, cet. II, 1988), 134.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dokumen resmi Pengadilan Agama Surakarta, yang berupa putusan perkara Nomor 749/Pdt.G/20015/PA.Ska. dan KHES.

b. Sumber Sekunder

yaitu sumber yang telah dikumpulkan pihak lain. Dalam penelitian ini,[26] merupakan data yang bersumber dari buku-buku dan catatan-catatan atau dokumen tentang apa saja yang berhubungan dengan masalah Hukum Islam:

1. Mardani, Hukum Bisnis Syariah
2. Rachmat Syafi'i, Fiqh Muamalah
3. Ismail, Perbankan Syariah
4. Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah
5. Muhammad Yazid, Fiqh Muamalah Ekonomi Islam
6. Ahmad Azhar Basyir, Asas-Asas Hukum Muamalat
7. Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Syariah

3. Teknik Penggumpulan Data

a. Dokumentasi, ini digunakan untuk mengumpulkan data dari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan obyek penelitian.[27] Dokumen ini biasanya berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, agenda, dan lain-lain. Metode ini digunakan untuk mendapatkan data berupa putusan No.749/Pdt.G/20015/PA.Ska.

b. Studi Kepustakaan yaitu dengan cara membaca, mempelajari serta menelaah sumber-sumber kepustakaan dari buku-buku, kitab-kitab ataupun Undang-undang yang ada kaitannya denan masalah yang akan dibahas dalam skripsi in

[26] Joko subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), 87.
[27] Ahmad Tanzen, *Metodologi Penelitian Praktis* (Yogyakarta: Teras, 2001), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Teknik Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menghasilkan data diskriptif berupa kata-kata tertulis dari pihak-pihak yang terkait. Adapun analisa yang dilakukan ini menggunakan metode deduktif, yaitu dengan menguraikan teori-teori dan dalil tentang wanprestasi dalam Islam yang digunakan untuk menganalisa putusan hakim dalam perkara No.749/Pdt.G/20015/PA.Ska dalam hal akad *musyārakah* yang menyebabkan terjadinya lelang lalu dianalisa menurut hukum Islam sehingga didapatkan suatu kesimpulan.

I. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini disusun secara sistematis agar mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, sistematika pembahasan sebagai berikut: Bab I, merupakan pendahuluan yang memaparkan latar belakang masalah, rumusan masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi oprasional, metode penelitian, dan yang terakhir sistematika pembahasan.

Bab II, memuat penjelasan umum serta landasan teori mengenai konsep adanya *Lelang* dalam obyek hasil akad *musyārakah* dalam Hukum Islam. Dalam bab ini dibagi menjadi dua sub bab Dalam bab ini dibagi menjadi dua sub bab, pertama memuat makna Wanprestasi dalam Hukum Positif dan Hukum Islam, juga faktor-faktor penyebab serta penyelesaiannya dalam Hukum Islam. Kedua mengenai pengertian, syarat-syarat, macam-macam, dasar hukum, klasifikasi, dan penjelasan lain mengenai pembiayaan dengan akad *Musyārakah*.

Bab III, memuat deskripsi hasil penelitian yang meliputi deskripsi perkara No.749/Pdt.G/20015/PA.Ska tentang adanya *Lelang* dalam obyek hasil akad

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

musyārakah dalam Hukum Islam., yang berupa kasus posisi dan dasar serta pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Surakarta dalam memutuskan perkara No.749/Pdt.G/2015/PA.Ska.

Bab IV, memuat tentang penyelesaian sengketa akad *musyārakah* pada Bank Muamalah Indonesia perkara No.749/Pdt.G/2015/PA.Ska. tentang tinjauan hukum Islam terhadap perkara No.749/Pdt.G/20015/PA.Ska , juga analisis yang menjadi dasar dan pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Agama Surakarta dalam mengadili perkara yang diperiksa sehingga menghasilkan putusan Surakarta yang salah satu keputusannya menolak perkara No.749/Pdt.G/2015/PA.Ska tentang adanya *Lelang* dalam obyek hasil akad *musyārakah*.

Bab V, merupakan penutup yang terdiri atas kesimpulan sengketa sebagai jawaban dari rumusan masalah dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

LELANG DALAM OBJEK HASIL AKAD *MUSYĀRAKAH* DALAM HUKUM ISLAM

1. Pengertian Wanprestasi

a. Wanprestasi Menurut Hukum Perdata

Wanprestasi dapat diartikan sebagai tidak terlaksananya prestasi karena kesalahan debitur baik karena kesengajaan atau kelalaian.[1] Menurut J Satrio, wanprestasi adalah suatu keadaan di mana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya. Yahya Harahap mendefinisikan bahwa wanprestasi sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut sewajarnya. Sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk harus memberikan atau membayar ganti rugi *(schadevergoeding)*,atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian.[2] Ruang Lingkup Wanprestasi dalam KUH Perdata

1. Bentuk-bentuk wanprestasi:
   a. Debitur tersebut tidak melaksanakan prestasi sama sekali
   b. Debitur berprestasi namun tidak tepat waktu
   c. Dan debitur berprestasi tetapi tidak baik
2. Tata cara menyatakan debitur wanprestasi:

[1] J. Satrio, *Hukum Perikatan*, (Bandung: Alumni, 1999), 84.
[2] *Ibid*.,85.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. *Sommatie* : Peringatan tertulis dari kreditur kepada debitur secara resmi melalui Pengadilan Negeri.[3]

b. *Ingebreke Stelling* : Peringatan kreditur kepada debitur tidak melalui Pengadilan Negeri.

3. Isi peringatan:

a. Teguran kreditur supaya debitur segera melaksanakan prestasi

b. Dasar teguran

4. Akibat hukum bagi debitur yang wanprestasi:

a. Pemenuhan/pembatalan prestasi

b. Pemenuhan/pembatalan prestasi dan ganti rugi Ganti rugi

5. Bentuk khusus wanprestasi:

Dalam suatu perjanjian jual beli, salah satu kewajiban Penjual menanggung adanya cacat tersembunyi, jika ini tidak terpenuhi berarti prestasi tidak terlaksana.[4] Cacat tersembunyi merupakan bentuk wanprestasi khusus karena akibat wanprestasi ini berbeda dengan wanprestasi biasa.

6. Akibat Wanprestasi bentuk khusus:

a. *Actio redhibitoria* : Barang dan uang kembali

b. *Actio quantiminoris* : Barang tetap dibeli, tetapi ada pengurangan harga

***b.* Wanperstasi menurut Hukum Islam**

Bilamana akad yang sudah tercipta secara sah menurut ketentuan hukum itu tidak dilaksanakan isinya oleh deitur, atau dilaksanakan tetapi tidak sebagaimana

[3] J. Satrio, *Hukum Perikatan*, (Bandung : Alumni, 1999), 86.
[4] Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2012), 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mestinya (ada kealpaan), maka terjadilah kesalahan di pihak debitur. Kesalahan dalam fikih disebut *at-ta'addi,* yaitu suatu sikap (berbuat atau tidak berbuat) yang tidak diizinkan oleh syarak. Artinya suatu sikap yang bertentangan dengan hak dan kewajiban.[5]

1. Faktor-Faktor Penyebab Wanprestasi

Tidak dipenuhinya atau dilaksanakannnya prestasi oleh debitur tidak terjadi dengan sendirinya, tetap ada faktor yang menjadi penyebabnya. Abdulkadir Muhammad membagi faktor penyebab wanprestasi menjadi dua, yaitu sebagai berikut[6]:

a. Faktor dari luar

Faktor dari luar adalah peristiwa yang tidak diharapkan terjadi dan pada saat perjanjian dibuat tidak dapat diduga akan terjadi.

b. Faktor dari dalam

Penyebab wanprestasi adalah kesalahan, baik disengaja maupun karena kelalaian. Kesalahan mempunyai dua pengertian, yaitu kesalahan dalam arti sempit dan kesalahan dalam arti luas. Kesalahan dalam arti sempit hanya mencakup kelalaian saja, sedangkan kesalahan dalam arti luas meliputi kesengajaan dan kelalaian.

Kesengajaan adalah perbuatan yang tetap dilakukan walaupun diketahui dan memang dikehendaki oleh si pembuat kesalahan tersebut. Seseorang yang melakukan kesengajaan mengetahui akan kemungkinan akibat yang akan terjadi yang merugikan orang lain tetapi si pembuat kesalahan tetap melakukan perbuatan

---

[5] Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1990),17
[6] *Ibid.*,18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut, sedangkan kelalaian telah dijelaskan dalam Pasal 1238 KUHPerdata yang menyatakan bahwa si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demu perikatannya sendiri, ialah jika ia menetapkan, bahwa si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

2. Akibat Hukum Wanprestasi

Atas terjadinya suatu wanprestasi tentu menimbulkan adanya akibat hukum. Yahya Harahap menyatakan akibat hukum dari wanprestasi adalah timbulnya keharusan atau kemestian bagi debitur untuk membayar ganti rugi atau dengan adanya wanprestasi oleh debitur, maka kreditur dapat menuntut pembatalan perjanjian. R. Soeroso mengungkapkan mengenai akibat hukum bagi debitur yang telah melakukan wanprestasi adalah hukuman atau sanksi sebagai berikut:

a. Debitur diharuskan membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh kreditur sebagaimana diatur dalam pasal 1243 KUHPerdata[7].
b. Dalam perjanjian timbal balik, wanprestasi dari satu pihak memberikan hak kepada pihak lainnya untuk membatalkan atau memutuskan perjanjian lewat hakim. Hal tersebut diatur dalam pasal 1266 KUHPerdata.
c. Risiko beralih kepada debitur sejak saat terjadinya wanprestasi seperti yang telah diatur dalam Pasal 1237 ayat (2) KUHPerdata. Ketentuan ini berlaku bagi perikatan untuk memberikan sesuatu.

[7] Ahmad Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai Pasal 1456 BW* (Rajawali Pers, Jakarta, 2008) ,184.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Membayar biaya perkara apabila diperkarakan di muka hakim. Hal ini diatur dalam Pasal 181 ayat (1) HIR. Debitur yang terbukti melakukan wanprestasi tentu dikalahkan dalam perkara.

e. Memenuhi perjanjian jika masih dapat dilakukan atau pembatalan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti kerugian. Hal ini diatur dalam Pasal 1267 KUHPerdata.

f. Akibat hukum bagi debitur yang telah melakukan wanprestasi adalah hukuman atau sanksi sebagai berikut :

1. Debitur diharuskan membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh kreditur (Pasal 1234 KUH Perdata). Ketentuan ini berlaku untuk semua perikatan.
2. Apakah yang dimaksud dengan ganti rugi, kapan ganti kerugian itu timbul, dana apa yang menjadi ukuran ganti kerugian tersebut, dan bagaimana pengaturanya dalam undang-undang. Pasal 1243 KUH Perdata :

> "Penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan dan dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya."

Berdasarkan pasal ini, ada dua cara penentuan titik awal penghitungan ganti kerugian, yaitu sebagai berikut :

a. Jika dalam perjanjian itu ditentukan jangka waktu, pembayaran ganti kerugian mulai dihitung sejak pihak tersebut telah dinyatakan lalai, tetapi tetap melaksanakannya.

b. Jika dalam perjanjian tersebut telah ditentukan jangka waktu tertentu, pembayaran ganti kerugian mulai dihitung sejak terlampauinya jangka waktu yang telah ditentukan tersebut.

c. Yang dimaksud dengan ganti kerugian itu ialah ganti kerugian yang timbul karena debitur melakukan wanprestasi karena lalai. Ganti kerugian itu haruslah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dihitung berdasarkan nilai uang, jadi harus berupa uang bukan berupa barang.[8] Berdasarkan pasal 1246 KUH Perdata ganti kerugian terdiri dari 3 (tiga) unsur yakni :

1. Ongkos-ongkos atau biaya yang telah dikeluarkan (cost), misalnya ongkos cetak, biaya materai, biaya iklan.
2. Kerugian karena kerusakan, kehilangan atas barang kepunyaan kreditur akibat kelalaian debitur (damages). Kerugian disini adalah sungguh- sungguh diderita, misalnya busuknya buah-buahan karena kelambatan penyerahan, ambruknya sebuah rumah karena salah konstruksi sehingga merusak perabot rumah tangga, lenyapnya barang karena terbakar.
3. Bunga atau keuntungan yang diharapkan (interest). Karena debitur lalai, kreditur kehilangan keuntungan yang diharapkannya.

Dalam ganti kerugian itu tidak senantiasa ketiga unsur itu harus ada. Minimal ganti kerugian itu adalah kerugian yang sesungguhnya diderita oleh kreditur (Unsur 2). Meskipun debitur telah melakukan wanprestasi dan diharuskan membayar sejumlah ganti kerugian, undang-undang masih memberikan pembatasan-pembatasan yaitu dalam hal ganti kerugian yang sebagaimana seharusnya dibayar oleh debitur atas tuntutan kreditur.[9] Pembatasan-pembatasan itu diberikan undang-undang sebagai bentuk perlindungan terhadap debitur dari perbuatan kesewenang-wenangan kreditur. Pembatasan-pembatasan tersebut dapat dilihat pada pasal 1247 dan 1248 KUH Perdata. Pasal 1247 KUH Perdata : “si berutang hanya diwajibkan mengganti biaya, rugi, dan bunga yang nyata telah, atau

---

[8] Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2013),45.

[9] J. Satrio, *Wanprestasi menurut KUHPerdata, Doktrin, dan Yurisprudensi* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti,2014). 87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sedianya harus dapat diduganya sewaktu perikatan dilahirkan, kecuali jika hal tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan sesuatu tipu daya yang dilakukan olehnya."

Pasal ini sebagai penegasan tentang pembatasan ganti kerugian yang dapat dituntut dari debitur, yaitu kerugian yang nyata-nyata telah dapat diperhitungkan pada saat perjanjian tersebut dibuat oleh para pihak.

Pasal 1248 KUH Perdata : "Bahkan jika hal dipenuhinya perikatan itu disebabkan tipu daya si berutang, penggantian biaya, rugi , dan bunga sekedar mengenai kerugian yang dideritanya oleh si berpiutang dan keuntungan yang terhilang baginya hanyalah terdiri atas apa yang merupakan akibat langsung dari tak dipenuhinya perikatan."

Pasal ini sebenarnya memberikan juga perlindungan kepada debitur yang walaupun melakukan tipu daya terhadap kreditur, ganti kerugian yang harus dibayarnya hanya meliputi kerugian langsung sebagai akibat wanprestasinya debitur.

Dari ketentuan dua pasal ini dapat diketahui bahwa ada dua pembatasan kerugian:

1. Kerugian yang dapat diduga ketika membuat perikatan.
2. Kerugian sebagai akibat langsung dari wanprestasi (lalai).

Selain pembatasan seperti yang telah diuraikan di atas, masih ada lagi pembatasan pembayaran ganti rugi itu, yaitu dalam perjanjian yang prestasinya berupa pembayaran sejumlah uang. Hal ini dapat kita lihat pada ketentuan pasal 1250 KUH Perdata.[10]

Pasal 1250 ayat 1 KUH Perdata : "Dalam tiap-tiap perikatan yang semata-mata berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya , rugi, dan

[10] Komariah, *Hukum Perdata* (Malang: Universitas Muhamadiyah Malang, 2013),77.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bunga sekedar disebabkan terlambatnya pelaksanaan, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang, dan tidak mengurangi peraturan undang-undang khusus. Penggantian biaya, rugi, dan bunga tersebut wajib dibayar, dengan tidak usah dibuktikannya sesuatu kerugian oleh si berpiutang. Penggantian biaya, rugi, dan bunga itu hanya harus dibayar terhitung mulai dari ia diminta di muka pengadilan, kecuali dalam hal-hal dimana undang-undang menetapkan bahwa ia berlaku demi hukum." [11]

Maksud pasal ini adalah bahwa setiap tagihan yang berupa uang, yang pembayarannya terlambat dilakukan oleh pihak debitur, maka tuntutan ganti kerugian tidak boleh melebihi keuntungan bunga moratorium (bunga menurut undang-undang).

Bunga yang harus dibayar karena lalai ini disebut *"moratoir interest",* sebagai hukuman bagi debitur. Moratoir berasal dari kata "mora" Bahasa latin yang berarti lalai. Pembayaran ganti kerugian sebesar bunga moratorium tersebut semata-mata digantungkan pada keterlambatan pembayaran tersebut sehingga kreditur tidak perlu dibebani untuk membuktikan dasar penuntutan ganti kerugian tersebut. Perhitungan besarnya ganti kerugian tersebut terhitung bukan pada saat utang tersebut tidak dibayar atau lalainya debitur, melainkan mulai dihitung sejak tuntutan tersebut diajukan ke pengadilan, kecuali jika dalam keadaan tertentu undang-undang memberikan kemungkinan bahwa perhitungan bunga tersebut berlaku demi hukum (mulai saat terjadinya wanprestasi).

---

[11] *Ibid.,*78.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Dalam perjanjian timbal balik (bilateral), wanprestasi dari satu pihak memberikan hak kepada pihak lainnya untuk membatalkan atau memutuskan perjanjian lewat hakim (pasal 1266 KUH Perdata).[12]

   Pasal 1266 KUH Perdata : "Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan-persetujuan yang bertimbal balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya." Dalam hal yang demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada hakim, Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam perjanjian.

   Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, hakim adalah leluasa untuk, menurut keadaan, atas permintaan si tergugat, memberikan suatu jangka waktu untuk masih juga memenuhi kewajibannya, jangka waktu mana namun itu tidak boleh lebih dari satu bulan."

   Pasal ini menerangkan bahwa secara hukum wanprestasi selalu dianggap sebagai syarat batal dalam suatu perjanjian sehingga pihak yang merasa dirugikan karena pihak lain wanprestasi dapat menuntut pembatalan perjanjian melalui pengadilan, baik karena wanprestasi itu dicantumkan sebagai syarat batal dalam perjanjian maupun tidak dicantumkan dalam perjanjian, jika syarat batal itu tidak dicantumkan dalam perjanjian, hakim dapat memberi kesempatan kepada pihak yang wanprestasi untuk tetap memenuhi perjanjian dengan memberikan tenggang waktu yang tidak lebih dari satu bulan.

2. Resiko beralih kepada debitur sejak saat terjadinya wanprestasi (pasal 1237 ayat 2 KUH Perdata).

---

[12] *Ibid.*,78.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketentuan ini hanya berlaku tapi perikatan untuk memberikan sesuatu. Pasal 1237 KUH Perdata : "Dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu kebendaan tertentu, kebendaan itu semenjak perikatan dilahirkan adalah atas tanggungan si berpiutang. Jika si berutang lalai akan menyerahkannya, maka semenjak saat kelalaiannya, kebendaan adalah atas tanggungannya." Berdasarkan pasal ini dapat kita lihat bahwa kelalaian debitur dalam menyerahkan kebendaan mengalihkan resiko menjadi atas tanggunganya.

3. Membayar biaya perkara apabila diperkarakan di muka hakim (Pasal 181 ayat 1 HIR). Debitur yang terbukti melakukan wanprestasi tentu dikalahkan dalam perkara. Ketentuan ini berlaku untuk semua perikatan.

(4) Memenuhi perjanjian jika masih dapat dilakukan, atau pembatalan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti kerugian (pasal 1267 KUH Perdata). Ini berlaku untuk semua peikatan.

Pasal 1267 KUH Perdata : "Pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, ataukah ia akan menuntut pembatalan perjanjian, disertai pengantian biaya kerugian dan bunga.[13]"

Pasal ini memberikan pilihan kepada pihak yang tidak menerima prestasi dari pihak lain untuk memilih dua kemungkinan agar tidak dirugikan, yaitu :

a. Menuntut agar perjanjian tersebut dilaksanakan (agar prestasi tersebut dipenuhi), jika hal itu masih memungkinkan, atau
b. Menuntut pembatalan perjanjian.

[13] *Ibid*.,79.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pilihan tersebut dapat disertai ganti kerugian (biaya, rugi,dan bunga) kalua ada alasan untuk itu, artinya pihak yang menuntut ini tidak harus menuntut ganti kerugian, walaupun hal itu dimungkinkan berdasarkan pasal 1267 ini. Berdasarkan pasal inilah sehingga banyak sarjana menguraikan pilihan tuntutan kreditur tersebut menjadi 5 (lima) kemungkinan tuntutan, yaitu :

1. Pemenuhan perjanjian;
2. Pemenuhan perjanjian disertai ganti kerugian;
3. Ganti kerugian saja;
4. Pembatalan perjanjian;
5. Pembatalan perjanjian disertai ganti kerugian.

Kemungkinan tersebut di atas, sebenarnya terdapat kekeliruan karena seharusnya tidak ada tuntutan ganti kerugian yang dapat berdiri sendiri, karena ganti kerugian itu hanya dapat menyertai dua pilihan utama yaitu melaksanakan perjanjian atau membatalkan perjanjian sehingga hanya ada 4 (empat) kemungkinan, yaitu:

a) Pemenuhan perjanjian;
b) Pemenuhan perjanjian disertai ganti kerugian;
c) Pembatalan perjanjian;
d) Pembatalan perjanjian disertai ganti kerugian.

2 Pengertian Pembiayaan Musyarakah

Musyārakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/*expertise)* dengan kesempatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan kesepakatan[14]. Dari pengertian tersebut dapat difahami \bahwa ketika dalam perjanjian dengan menggunakan akad *musyārakah* terjadi kerugian dalam kegiatan usaha yang dilakukan, maka kerugian harus ditanggung bersama sesuai dengan proporsi modalnya masing-masing. Begitu pula dalam kegiatan usaha tersebut menuai keuntungan, maka keuntungan dibagi sesuai dengan prosentase modal masing-masing pihak atau sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian.

1. **Rukun *musyārakah***

Rukun *musyārakah* adalah suatu yang harus ada ketika *musyārakah* itu berlangsung. Rukun *musyārakah* ada 3 (tiga) yaitu akad, dua pihak yang berakad, obyek akad yang mencakup pekerjaan (amal) dan atau modal. Macam-macam *musyārakah* menurut Imam Syafi'iyah yaitu *musyārakah inan, musyārakah 'abdan,* dan *musyārakah mudhārabah.*

Ketika dalam proses tranksaksi tersebut terjadi sengketa antara pihak-pihak yang melakukan perjanjian, ada dua cara yang biasanya ditempuh untuk menyelesaikan sengketa tersebut yaitu dengan cara kekeluargaan/perdamaian yang dilakukan dengan pertemuan dua bela pihak yang berperkara (tanpa diajukan ke muka pengadilan), serta dengan cara persidangan yang diselesaikan di muka pengadilan.[15]

Badan Arbitrasi Muamalat Indonesia (BAMUI) didirikan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 21 Oktober 1993 berdasarkan SK No Kep-329/MUI/V/1993 bertujuan untuk menangani perkara antar nasabah dan lembaga keuangan syariah yang memungkinkan akan terjadi. Pada tahun 2003, beberapa

[14] Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam* (Surabaya:Imtiyaz,2017), 205.
[15] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2008), 68-69.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bank atau Unit Usaha Syariah (UUS) lahir sehingga BAMUI diubah menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) hingga saat ini. Perubahan tersebut berdasarkan SK MUI No. Kep-09/MUI/XII/2003 tertanggal 24 Desember 2003.[16]

Pada era selanjutnya lembaga Pengadilan Agama memiliki kompetensi baru yang berwenang menangani sengketa ekonomi syariah semenjak berlakunya UU Pengadilan Agama No. 3 tahun 2006. Pengadilan Agama memiliki kekuasaan relative dan absolute. Dimana kekuasaan relatif diartikan sebagai kekuasaan pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan,[17] yang berkaitan dengan wilayah atau daerah hukumnya. Sedangkan kekuasaan absolute Pengadilan Agama diartikan sebagai kekuasaan Pengadilan Agama yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkat pengadilan.

Pengesahan Undang-undang Peradilan Agama merupakan peristiwa penting bukan hanya untuk pembangungan perangkat Hukum Nasional, melainkan juga bagi umat Islam. Sebabnya adalah "dengan disahkannya undang-undang itu makin mantaplah kedudukan Peradilan Agama sebagai salah satu badan pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang mandiri di tanah air kita dalam menegakkan hukum berdasarkan hukum Islam.

Jika perkara Ekonomi Syariah sebelumnya diselesaikan oleh BASYARNAS (Badan Arbitrase Syariah Nasional), setelah berlakunya undang-undang No.3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka menjadi tugas dan kewenangan Pengadilan Agama.[18]

---

[16] Abdul Manan, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Sebuah Kewenangan Baru Peradilan Agama, Makalah,http:/badilag.net/16/04/2013/pdf*, 22-23.
[17] Roihan Rasyid, *Hukum Acara Pengadilan Agama* (Jakarta: Raja Grafindo Persada,cet.6.1998),25.
[18] Jaih Mubarok, *Peradilan Agama di Indonesia (*Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara teknis pembiayaan *musȳarakah* ini diatur dalam pasal 36 huruf b poin kedua PBI No. 6/24/PBI/2004 tentang bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian dalam melakukan usahanya yang meliputi penyaluran dana melalui prinsip bagi hasil berdasarkan akad musȳarakah.

2. Asas-Asas Akad

Dalam hukum Islam terdapat asas-asas dari suatu perjanjian.[19] Asas ini berpengaruh pada status akad. Ketika asas ini tidak terpenuhi, maka akan mengakibatkan batal atau tidak sahnya akad yang dibuat. Asas-asas akad ini tidak berdiri sendiri melainkan saling berkaitan antara satu dan lainnya. adapun asas-asas itu adalah sebagai berikut:

1. Kebebasan *(Al-Hurriyah)*

   Asas ini merupakan prinsip dasar dalam hukum Islam dan merupakan prinsip dasar pula dari akad/hukum perjanjian. Pihak-pihak yang melakukan akad mempunyai kebebasan untuk membuat perjanjian, baik dari segi materi/isi yang diperjanjikan, menentukan pelaksanaan dan persyaratan-persyaratan lainnya, melakukan perjanjian dengan siapa pun, maupun bentuk perjanjian (tertulis atau lisan) termasuk menetapkan cara-cara penyelesaian bila terjadi sengketa. Kebebasan membuat perjanjian ini dibenarkan selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariah Islam.[20]

   Konsep kebebasan (*al-hurriyah*) ini dalam KUH Perdata dinamakan asas kebebasan berkontrak dan asas kepastian hukum (*pacta sunt servanda*).

[19] Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam*, 206.
[20] *Ibid*.,207.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut asas tersebut, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (Pasal 1338 KUH Perdata). Kebebasan berkontrak mengandung makna bahwa orang bebas untuk mengadakan perjanjian baru di luar perjanjian bernama yang diatur dalam KUH Perdata dan bahkan isinya menyimpang dari perjanjian bernama. Berdasarkan asas kebebasan berkontrak, setiap orang memiliki kebebasan untuk mengadakan perjanjian dengan isi yang bagaimanapun juga sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, ketertiban umum dan kesusilaan yang baik.

2) Persamaan atau kesetaraan *(Al-Musawah)*

Asas ini memberikan landasan bahwa kedua belah pihak yang melakukan perjanjian mempunyai kedudukan yang sama antara satu dan lainnya. pada saat menentukan hak dan kewajiban masing-masing didasarkan pada asas persamaan atau kesetaraan ini. Dasar hukum dari asas ini adalah QS. Al-Hujurat (49): 13.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوْبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوْا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَكُمْ إِنَّ اللهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ

Artinya: Hai manusia, sesungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kai jadikan kamu bangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha teliti.[21].

Asas persamaan atau kesetaraan (*Al-Musawah*) sering dinamakan juga asas keseimbangan para pihak dalam perjanjian. Sebagaimana asas *equlity before*

[21] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Departemen Agama,2002),516.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

the law, maka kedudukan para pihak dalam perjanjian adalah seimbang (*equal*). Meskipun demikian, secara fakual terdapat keadaan dimana salah satu pihak memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibanding pihak lainnya, seperti hubungan pemberi fasilitas dengan penerima fasilitas, adanya perjanjian-perjanjian baku (*standard contract*) yang memaksa pihak lain seolah-olah tidak memiliki pilihan selain *take it our leave it*. Hukum Islam mengajarkan bahwa *standard contract* tersebut tetap sifatnya hanya merupakan usulan atau penyajian (*ardh al-syuruth*) dan bukan bersifat final yang harus dipatuhi pihak lainnya *(fardh al-syuruth)*.[22]

3) Keadilan *(al-Adalah)*

Keadilan adalah salah satu sifat Tuhan dan Alqur'an menekankan agar manusia menjadikannya sebagai ideal moral (Qs Al-anfal (7):29, QS. An-Nahl (16):90, dan QS. Asy-syura (42): 15). Bahkan Alqur'an menempatkan keadilan lebih dekat kepada takwa (QS Al-Ma"idah (5): 8-9). Pelaksanaan asas ini dalam akad, di mana para pihak melakukan akad di tuntut untuk berlaku besar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat, dan memenuhi semua kewajibannya (QS. Al-Baqarah (2):177, QS. Al-Mu'minun (23): 8, dan QS. Al-Ma'idah (5):1).[23] Asas ini berkaitan dengan asas kesamaan, meskipun keduanya tidak sama, dan merupakan lawan dari kezaliman. Salah satu bentuk kezaliman adalah mencabut hak-hak kemerdekaan orang lain, dan/atau tidak memenuhi

[22] Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam*, 206.
[23] Ibid,206.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kewajiban terhadap akad yang dibuat. Bunyi dari ayat-ayat Alquran berkaitan dengan keadilan adalah sebagai berikut.

قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ ۖ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۚ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ

Artinya:Katakanlah:Tuhanku menyuruhku berlaku adil. Hadapkanlah wajahmu (kepada Allah), pada setiap salat, dan sembahlah Dia dengan mengiklaskan ibadah semata-mata hanya kepada-Nya kamu akan dikembalikan kepada-Nya sebagaimana kamu diciptakan semula. QS. Al-„Araf (7): 29.[24]

4. Kerelaan/Konsensualisme *(Al-Ridhaiyyah)*

Dasar asas ini adalah kalimat *antaradhin minkum* (saling rela diantara kalian) sebagaimana terdapat dalam Alquran Surah An-Nisa‟ (4): 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam pedagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan jangan lah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.[25].

Asas ini menyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak. Bentuk kerelaan dari para pihak tersebut telah wujud pada saat terjadinya kata sepakat tanpa perlu dipenuhinya formalitas-formalitas tertentu. dalam hukum Islam, secara umum perjanjian bersifat kerelaan/konsensual. Kerelaan antara pihak-pihak yang bertekad dianggap sebagai prasyarat bagi terwujudnya semua transaksi. Asas *al-ridhaiyyah* ini dalam KUH Perdata sering dinamakan asas konsensualisme atau asas konsensuil. Asas ini termuat dalam Pasal 20 KUH

[24] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,153.
[25] *Ibid*.,38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perdata mengenai syarat sahnya perjanjian, dan merupakan penjabaran lebih lanjut dari asas kebebasan berkontrak. Pada umumnya perjajian-perjanjian itu adalah bersifat *konsensuil*, misalnya perjanjian jual beli, tukar menukar dan sewa menyewa. Pasal 1458 KUH Perdata menyatakan jual beli dianggap telah terjadi seketika setelah tercapai kata sepakat tentang benda dan harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar.

Namun, adakalanya ketentuan perundang-undangan menetapkan suatu formalitas bagi pembuat perjanjian, harus dibuat secara *tertulis* atau dengan *akta notaril* dengan ancaman batalnya perjanjian apabila tidak dipenuhi syarat formil tersebut (*perjanjian formil*). Misalnya, *perjanjian kredit/pembiayaan* harus dibuat secara tertulis, dan *surat kuasa memasang hak tanggungan* harus dibuat dengan akta notaril.

5. Kejujuran dan kebenaran (*Ash-Shidq*)

Kejujuran adalah satu nilai etika yang mendasar dalam Islam.[26] Islam adalah nama lain dari kebenaran (QS. Ali Imran (3): 95). Allah berbicara benar dan memerintahkan semua muslim untuk jujur dalam segala urusan dan perkataan (QS. Al-Ahzab (33): 70). Adapun bunyi kedua ayat tersebut adalah sebagai berikut. Katakanlahlah (Muhammad), Benarah (segala yang difirmankan) Allah. Maka ikutilah agama Ibrahim yang lurus, dan dia tidaklah termasuk orang yang musyrik. (QS. Ali Imran (3): 95).[27]

Islam dengan tegas melarang kebohongan dan penipuan dalam bentuk apa pun. Nilai kebenaran ini memberikan pengaruh pada pihak-pihak yang

[26] Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam*, 207.
[27] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 62.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan perjanjian untuk tidak berdusta, menipu dan melakukan pemalsuan. Pada saat asas ini tidak dijalankan, maka akan merusak pada saat perjanjian dilakukan pihak lainnya tidak berdasarkan pada asas ini dapat menghentikan proses perjanjian tersebut.

6. Kemanfaatan (*Al-Manfaat*)

Asas manfaat maksudnya adalah bahwa akad yang dilakukan oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak boleh menimbulkan kerugian (*mudharat*) atau keadaan memberatkan (*masyaqqah*) kemanfaatan ini antara lain berkenaan dengan objek akad.[28] Dengan kata lain barang atau usaha yang menjadi objek akad dibenarkan (*halal*) dan baik (*thayyib*). Dasar dari objek yang bermanfaat antara lain:

Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat dibumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. (QS. Al-Baqarah (2): 168) [29]

7. Tertulis (*Al-Kitabah*)

Prinsip lain yang tidak kalah pentingnya dalam melakukan akad adalah sebagaimana yang disebutkan dalam Alquran Surat Al-Baqarah (2): 282-283[30].

فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللهَ رَبَّهُ وَلاَ تَكْتُمُوا
الشَّهَادَةَ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ
كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلاَ يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ
وَلْيَتَّقِ اللهَ رَبَّهُ وَلاَ يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْلاَ يَسْتَطِيعُ
أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ

[28] Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam*, 207.
[29] Ibid.,25.
[30] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 48-49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا ٱلْأُخْرَى وَلاَ يَأْبَ الشُّهَدَآءُ إِذَا مَادُعُوا وَلاَ تَسْئَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلاَّ تَرْتَابُوا إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلاَّ تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلاَ يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلاَ شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللهُ وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ ءَاثِمٌ قَلْبُهُ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikitpun dari padanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kafasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa menyembunyikannya,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.[31]

Kedua ayat di atas, mengisyaratkan agar akad yang dilakukan benar-benar berbeda dalam kebaikan bagi semua pihak yag melakukan akad, sehingga akad itu harus dibuat secara tertulis *kitabah*. Asas *kitabah* ini terutama dianjurkan untuk transaksi dalam bentuk tidak tunai (kredit). Di samping juga diperlukan adanya saksi-saksi *(syahadat)*, *rahn* (gadai, untuk kasus tertentu), dan prinsip tanggung jawab individu.

2. **Pembentukan Akad**

Pembentukan akad dipenuhi oleh unsur-unsur

a. *Shighat Akad*

Adalah sesuatu yang disandarkan dari dua pihak yang berakad yang menunjukkan isi hati keduanya tentang terjadinya akad, yang ditunjukkan dengan lisan, tulisan, perbuatan, dan isyarat. *Shighat akad* ini disebut dengan *ijab* dan *qabul.*

Teknik pengucapan *(shighat) ijab* dan *Qabul*

Teknik pengucapan atau metode dalam berijab dan qabul ada beberapa cara, yaitu sebagai berikut:

1. Akad dengan lafal (ucapan), yaitu dengan lisan atau kata-kata yang dipahami oleh kedua belah pihak.
2. Isi lafal, yaitu kaliamat yang diucapkan dapat menyebutkan barang yang dimaksudkan dalam akad atau tidak menyebutkannya.

[31] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Akad dengan perbuatan adalah lebih banyak tanpa kata-kata, misalnya jual beli di swalayan, karena ba
4. Orang sudah dibandrol, pembeli langsung berakad dengan perbuatan.
5. Akad dengan isyarat, biasanya dilakukan oleh orang yang tidak dapat berbicara atau yang tunarungu.
6. Akad dengan tulisan adalah akad terbaik karena dengan adanya tulisan, kedua belah pihak memperoleh bukti yang kuat dan mempunyai kekuatan hukum.

4) Persyaratan akad

Persyaratan terjadinya akad ada dua macam[32]:

1) Syarat yang bersifat umum. Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad sebagai berikut:

a. Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli).
b. Yang dijadikan akad dapat menerima hukumnya.
c. Akad itu diizinkan oleh *syara'*
d. Akad dapat memberikan faedah, sehingga tidaklah sah bila *rahn* (gadai) dianggap sebagai imbangan amanah (kepercayaan)
e. *Ijab* itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadinya *qabul.*
f. *Ijab* dan *qabul* mestinya bersambung, sehingga bila seseorang yang berijab telah berpisah sebelum adanya *qabul*, maka *ijab* tersebut menjadi batal.

2) Syarat-syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat-syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad.

[32] Mardani, *Hukum Bisnis Syariah* (Jakarta: Kencana, 2014), 3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. ***Subjek akad***

Subjek akad adalah sebagai berikut[33].

a. Al-Āqid (orang yang akad)

Adalah orang yang melakukan akad. Orang pertama dan kedua sebagai pihak-pihak yang akan melakukan perserikatan. Oleh karena itu, pihak-pihak yang melakukan akad merupakan faktor utama pembentukan suatu perjanjian. Cakupan subjek akad ini *fiqh* pada awalnya lebih menunjukkan kepada perseorangan dan tidak dalam bentuk badan hukum. Namun sesuai dengan perkembangan akad ini tidak hanya berupa perorangan tetapi juga dalam bentuk badan hukum.

b. Al-Wilāyah (kekuasaan)

Al-Wilāyah berarti penguasaan terhadap urusan atau kemampuan mengurus dan menegakkan perkara yang diperjanjikan. Artinya mengenai kemapuan subjek akad dalam melaksanakan akad dan memberdayakan benda-benda yang diakadkan.

c. Mahal Aqd (*Al-Maqud Alaih*)

Mahal Aqd (*Al-Ma'qud Alaih*) adalah objek akad atau benda-benda yang dijadikan akad, bentuknya tampak dan membekas.[34] Barang tersebut dapat berbentuk harta benda: seperti barang dagang; benda bukan harta, seperti dalam akad perkawinan; dapat pula berbentuk suatu manfaat benda dan jasa, seperti dalam perburuhan.

---

[33] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* ,69-70.
[34] Ibid.,70.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Prinsip berakad.

Prinsip utama dalam berakad adalah saling merelakan dan kebebasan dalam berakad.[35] Setiap orang bebas melakukan akad dengan syarat ada itikad baik. Akad yang tidak sah adalah akad yang dilakukan dengan itikad buruk, yaitu:

a. Paksaan. Paksaan akan mengakibatkan ketidakrelaan pihak yang akan melakukan akad;
b. Penipuan yang menyebabkan penipuan pihak lain;
c. Kelalaian;
d. Penyimpangan dari syariat yang sudah diterapkan, misalnya membeli ikan di dalam kolam. Menjual barang dengan sengaja menyembunyikan kerusakannya.

7. Berakhirnya Akad

Akad akan berakhir, jika dipenuhi hal-hal berikut:

a. Berakhirnya masa berlaku akad

Biasanya dalam suatu perjanjian telah ditentukan saat kapan perjanjian akan berakhir, sehingga dengan lampaunya waktu maka secara otomatis perjanjian akan berakhir, kecuali kemudian ditentukan lain oleh para pihak.[36]

Dasar hukum tentang hal ini dapat dilihat pada QS. At-Taubah (9):4

2. Dibatalkan oleh pihak yang berakad atau terjadinya pembatalan akad atau pemutusan akad (*fasakh*).

Hal ini biasanya terjadi jika salah satu pihak melanggar ketentuan perjanjian atau salah satu pihak mengetahui jika dalam pembuatan perjanjian terdapat unsur

[35] Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam*,206.
[36] Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kekhilafan atau penipuan. Kekhilafan bisa menyangkut objek perjanjian (*error in objecto*), maupun mengenai orangnya (*error in persona*).[37]

3. Dalam akad yang bersifat mengikat, suatu akad dapat dianggap berakhir jika:
   a. Jual beli itu *fasad,* seperti terdapat unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi.
   b. Berlakunya *khiyar* syarat, aib, atau *rukyah.*
   c. Akad itu tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak.
   d. Tercapainya tujuan akad itu sampai sempurna.
   e. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia.

Dalam hubungan ini para ulama fiqh mengatakan bahwa tidak semua akad otomatis berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad. Akad yang berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad, di antaranya akad sewa menyewa, *al-rahn*, *al-kafalah*, *al-syirkah*, *al-wakalah*, dan *al-muzara'ah.* akad juga akan berakhir dalam *bai al-fudhul* (suatu bentuk jual beli yang keabsahan akadnya tergantung pada persetujuan orang lain) apabila tidak dapat persetujuan dari pemilik modal.[38]

Namun pada dasarnay syirkah dibedakan menjadi dua yaitu syirkah milk, yaitu persekutuan dua orang atau lebih dalam pemilikan suatu barang. Syirkah milk dapat diartikan sebagai kepemilikan bersama antara pihak yang berserikat dan keberadaannya mucul pada saat dua orang atau lebih secara kebetulan memperoleh kepemilikan bersama atas suatu kekayaan tanpa adanya perjanjian kemitraan yang

[37] Ibid.,21.
[38] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* , 71.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

resmi.syirkah milk biasanya berupa warisan. Pendapat atas barang warisan ini akan dibagi hingga porsi hak atas warisan itu sampai dengan barang warisan itu dijual. Jenis syirkah ini dibedakan menjadi dua macam :

a. *Ijbariyah* : syirkah ini terjadi tanpa adanya kehendak masing-masing pihak. Seperti persekutuan di antara ahli waris terhadap harta warisan tertentu, sebelum dilakukan pembagian.[39]

b. *Ikhtiyariyah* : syirkah ini terjadi atas perbuatan dan kehendak pihak-pihak yang berserikat. Seperti ketika dua orang yang sepakat berserikat untuk membeli sebuah rumah secara patungan. *Ikhtiyari* adalah dua orang yang dihibahkan atau diwariskan sesuatu, lalu mereka berdua menerima, maka barang yang dihibahkan dan diwasiatkan itu menjadi milik mereka berdua. Begitu pula halya membeli sesuatu yang mereka bayar berdua, maka barang yang dibeli itu disebut sebagai *syirkah milik (amlak)*.[40]

Kedua : *Syirkah uqud*, yaitu *syirkah* antara dua pihak atau lebih dalam hal usaha, modal dan keuntungan. berikut ini adalah pengertian umum tentang macam-macam *syirkah uqud*.

a. *syirkah al-amwal* adalah persekutuan antara dua pihak pemodal atau lebih dalam usaha tertentu dengan mengumpulkan modal bersama dan membagi keuntungan dan resiko kerugian berdasarkan kesepakatan.

b. *Syirkah al-a'mal* atau *syirkah abdan* adalah persekutuan dua pihak pekerja atau lebih untuk mengerjakan suatu pekerjaan. Hasil atau upah dari pekerjaan tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan mereka. Syirkah abdan dinyatakan sah walau

---

[39] Ghufron A. Masadi, *Fiqih Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT. Raja GRafindo Persada, 2002), 194.

[40] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 4* (Jakarta : pena pundi akara, 2006), 317.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan profesi yang berbeda. Syirkah abdan juga dinamakan dengan syirkah a‟mal. Alasan dibolehkannya syirkah abdan adalah adanya hadis yang diriwayatkan Abu Ubaidah dari Abdullah, ia berkata "Aku, Ammar dan Said pernah bersyirkah dalam perolehan bagian perang Badar. Lalu Said dating membawa dua orang tawanan, sedangkan aku dan Ammar tidak membawa apa apa. (HR Abu Dawud, Nasa‟I dan Ibnu Majh). Mengenai persyaratan samanya dua modal, harus tunai dan disyaratkan adanya akad, hal itu tidak beralasan. Tetapi dengan hanya sama-sama rela, harta dikumpulkan dan diperdagangkan, itu sudah cukup. Juga tidak ada larangan dua orang berserikat untuk membeli sesuatu dengan ketentuan bahwa masing-masing mendapatkan bagian sesuai dengan permodalan atau yang dikenal dengan syirkah inan.[41]

Pembagian laba pada syirkah ini bergantung pada tanggungan bukan pada pekerjaan. Apabila salah seorang pekerja berhalangan tidak dapat melaksanakan pekerjaan, keuntungan tetap dibagi dua, sesuai dengan kesepakatan. Pernyataan ini membawa konsekuensi bahwa pekerjaan yang dilakukan masing-masing anggota syirkah dapat berbeda-beda begitu juga keuntungan yang diperoleh. Resikonya masing-masing pihak bertanggung jawab terhadap pekerjaan anggota lainnya. jika terjadi hal-hal yang berakibat kerugian di pihak yang memberi pekerjaan, hal itu menjadi tanggungjawab seluruh anggota syirkah. Masing-masing dapat dituntut membayar ganti kerugian disesuaikan dengan perbandingan upah masing-masing. Tidak dibebankan kepada anggota yang mengakibatkan timbulnya kerugian tersebut.

---

[41]*Ibid.*, 320.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. *Syirkah wujuh* adalah dua orang atau lebih yang bersyarikat dalam membeli sesuatu dengan tanggung jawab keduanya. Jika mendapat untung, maka dibagi dua sesuai dengan syarat yang mereka tetapkan. Dinamakan demikian karena tidak memiliki modal dan akan dilepaskan barang itu kepada keduanya hanya atas dasar tanggung jawab keduanya, kemulian dan menjual dengan kepercayaan itu.Kemudian keduanya membagi laba sesuai dengan persyaratan yang disepakati.[42] Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa *syirkah wujuh* kerjasama tanpa menggunakan modal, mereka berpegang kepada penampilan mereka dan kepercayaan para pedagang terhadap mereka. Dengan demikian trnasaksi yang dilakukan adalah dengan cara berutang dengan perjanjian tanpa pekerjaan dan tanpa harta (modal). Syirkah semacam ini sah sebab mengandung unsur dari seseorang kepada partner-nya dalam penjualan dan pembelian. Adapun ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Imamiyah berpendapat bahwa syirkah ini tidak sah dan alasan bahwasyirkah ini tidak memiliki unsur modal dan pekerjaan yang harus ada dalam suatu perkongsiaan.[43]

d. *Syirkah al-inan* adalah sebuah persekutuan di mana posisi dan komposisi

pihak-pihak yang terlibat di dalamnya adalah sama, baik dalam hal modal, pekerjaan, maupun dalam hal keuntungan dan resiko kerugian. persekutuan dalam pengelolaan harta oleh dua orang, mereka memperdagangkan harta tersebut dengan keuntungan dibagi dua.[44] Ulama fiqh sepakat disyari'atkan dan dibolehkan *syirkah inan. Syirkah* seperti ini telah dipraktekkan pada zaman Nabi SAW beliau mengadakan *syirkah* dengan as-Sa'ib ibnu Abi asSa'ib kemudian al-Bara' ibnu

---

[42] Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, *Ringkasan Fiqih Lengkap*, (Jakarta : Darul Falah, 2005), 618.
[43] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, 319.
[44] Abdullah Bin Muhammad Ath-Thayyar,(*Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan*), 4

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Azib dan Zaid ibnu al-Aqram bergabung. Beliau mengakui keanggotaan mereka berdua. Begitu pula kaum muslimin sejak awal munculnya Islam sampai sekarang selalu menerapkan syirkah ini.

Ulama fiqh sepakat membolehkan syirkah ini, hanya saja mereka berbeda pendapat dalam menentukan persyaratannya, sebagaimana meraka berbeda pendapat dlam memberikan namanya. Menurut ulama Hanafiyah, pembagian keuntungan bergantung pada besarnya modal. Dengan demikian keuntungan bisa berbeda, jika modal barbeda-beda, tidak dipengaruhi oleh pekerjaan.

Ulama Hanabilah, seperti pendapat di atas, membolehkan adanya kelebihan keuntungan salah seorang, tetapi kerugian harus dihitung berdasarkan modal masing-masing.

Menurut ulama Malikiyah dan Syafi'iyah, pembagian keuntungan bergantung pada besarnya modal. Dengan demikian, jika modal masing masing sama, kemudian pembagian keuntungan dan kerugian tidak sama maka syirkah menjadi batal.[45]

[45] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2006), 816-817.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

DESKRIPSI PERKARA DALAM PUTUSAN PA SURAKARTA NO.749/Pdt.G/2015/PA.Ska

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Surakarta

1. Letak Geografis Pengadilan Agama Surakarta

Pengadilan Agama Surakarta adalah badan peradilan dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dalam tugas dan fungsinya memiliki visi mendukung Mahkamah Agung Republik Indonesia mewujudkan badan peradilan Indonesia yang Agung. Dalam melaksanakan sebagian tugas pokok kekuasaan kehakiman perkara perdata yaitu menerima, memeriksa dan mengadili setiap perkara yang diajukan oleh para pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Agama Surakarta, dimana dalam menjalankan tugas tersebut secara teknis yustisial dan adminsitrasi finansialnya dibawah pengawasan[1] Mahkamah Agung Republik Indonesia. Menyelenggarakan Peradilan yang cepat, tepat dengan biaya terjangkau oleh semua lapisan masyarakat, meningkatkan penyediaan tempat, sarana dan prasarana yang diperlukan serta meningkatkan pelayanan masyarakat sehingga dapat menikmati dan mendapatkan kepastian hukum.

Didalam melaksanakan tugas sehari-hari Pengadilan Agama Surakarta menempati gedung yang telah sesuai prototipe Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dibangun pada tahun 2009 seluas 1.000 M^2 diatas tanah seluas 741

[1] Profil Pengadilan Agama Surakarta http://www.pa-surakarta.go.id/

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

M[2] terletak di jalan Veteran No. 273 Telp. (0271) 636270 fax. 0271-643643Kelurahan Serengan Kec. Serengan Kota Surakarta, adapun status gedung dan tanah adalah milik Pemerintah Republik Indonesia Cq. Mahkamah Agung Republik Indonesia.[2]

Secara astronomis Kota Surakarta terletak di antara110º 45'15" dan 110º 45'35" Bujur Timur 70º 36' dan 70º 56' Lintang Selatan.Yang berdasarkan Data Statistik Pemerintah Kota Surakarta Tahun 2016 sebagai berikut bahwa Kota Surakarta yang lebih dikenal dengan "KOTA SOLO" secara umum merupakan daerah dataran rendah pada ketinggian tempat sekitar 95 m dpl, dengan luas 44,1 km2 (0,14 % dari luas Jawa Tengah) Surakarta berada sekitar 65 km timur laut Yogyakarta dan 100 km tenggara Semarang, di antara Gunung Merapi (tinggi 3115 m) di bagian barat, dan Gunung Lawu (tinggi 2806 m) di bagian timur. Agak jauh di selatan terbentang pegunungan sewu. Tanah di sekitar kota ini subur karna dilalui oleh Bengawan Solo, sungai terpanjang di Jawa, dengan beberapa anak sungainya. Berdasarkan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan yang diterbitkan oleh Direktorat Jendral Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Kota Surakarta pada semester 1 tahun 2017 memiliki jumlah penduduk 562,269 jiwa, terdiri dari 276,685 laki-laki dan 285,584 perempuan. Jika dibandingkan dengan kota lain di Indonesia, Kota Surakarta merupakan Kota terpadat di Jawa Tengah yaitu posisi ke 8 terpadat di Indonesia, dengan luas wilayah ke 13 terkecil, dan populasi terbanyak ke-22 dari 93 kota otonom dan 5 kota administratif di Indonesia.

[2] Profil Pengadilan Agama Surakarta http://www.pa-surakarta.go.id/

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengadilan Agama Surakarta pada tahun 2017 mendapatkan prestasi kenaikan kelas, yaitu dari kelas 1B menjadi kelas 1A. Kenaikan kelas ini berdasarkan pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor 37/KMA/SK/II/2017 tanggal 09 Februari 2017. Kenaikan kelas untuk 50 Pengadilan Agama baik kelas II maupun kelas IB ini dianggap perlu untuk meningkatkan profesionalisme kinerja aparatur peradilan dan reformasi birokrasi di bidang peradilan.[3]

2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Surakarta

Struktur organisasi pada Pengadilan Agama Surakarta berbentuk garis lurus. Dengan demikian kekuasaan dan tanggung jawab berada pada setiap pimpinan dari yang teratas sampai di bawah. (sebagaimana terlampir).

3. Wewenangan Pengadilan Agama Surakarta

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat Pertama. Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yakni menyangkut perkara-perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, wakat, infaq, shadaqah, ekonomi syari'ah.

Selain kewenangan tersebut, pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 menyebutkan bahwa “Pengadilan Agama memberikan istbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah”. Penjelasan lengkap pasal 52A ini berbunyi: “Selama ini pengadilan agama diminta oleh Menteri Agama

[3] Profil Pengadilan Agama Surakarta http://www.pa-surakarta.go.id/

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk memberikan penetapan (itsbat) terhadap kesaksian orang yang telah melihat atau menyaksikan hilal bulan pada setiap memasuki bulan Ramadhan dan awal bulan Syawal tahun Hijriyah dalam rangka Menteri Agama mengeluarkan penetapan secara nasional untuk penetapan 1 (satu) Ramadhan dan 1 (satu) Syawal. Pengadilan Agama dapat memberikan keterangan atau nasihat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu shalat.[4] Di samping itu, dalam penjelasan UU nomor 3 tahun 2006 diberikan pula kewenangan kepada PA untuk Pengangkatan Anak menurut ketentuan hukum Islam.[5]

JABATAN	TUPOKSI
Ketua	Merencanakan dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi Peradilan Agama serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan teknis Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Direktur Jendral Badan Perdailan Agama dan Mahkamah Agung RI serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
Wakil Ketua	MeWakili Ketua Pengadilan Agama dalam hal : merencanakan dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi Peradilan Agama serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan teknis Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Direktur Jendral Badan Perdailan Agama dan Mahkamah Agung RI serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

[4] Profil Pengadilan Agama Surakarta http://www.pa-surakarta.go.id/(22 April 2018)

[5] Roihan Rasyid, *Hukum Acara Pengadilan Agama* (Jakarta: Raja Grafindo Persada,cet.6.1998), 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hakim	Membantu pimpinan Pengadilan Agama dalam hal membuat program kerja, pelaksanaannya dan pengorganisasiannya, merencanakan dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi Peradilan Agama serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan teknis Pengadilan Agama dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
Panitera	Merencanakan dan melaksanakan tugas pemberian pelayanan teknis di bidang Administrasi Perkara, Administrasi Peradilan dan Administrasi Umum di lingkungan Pengadilan Agama serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan teknis Pengadilan Agama dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.[6]
Sekretaris	Merencanakan dan melaksanakan tugas pemberian pelayanan teknis di bidang Administrasi Peradilan dan Administrasi Umum di lingkungan Pengadilan Agama serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan teknis Pengadilan Agama dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
Urusan Kepaniteraan Permohonan	Merencamakan dan melaksanakan urusan kePaniteraan permohonan, melakukan administrasi perkara permohonnan, mempersiapkan persidangan perkara permohonan, menyiapkan berkas perkara yang masih berjalan dan urusam lain yang ada hubungannya dengan perkara permohonan, mengawasi, mengevaluai dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Ketua

[6] Roihan Rasyid, *Hukum Acara Pengadilan Agama* (Jakarta: Raja Grafindo Persada,cet.6.1998), 27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	Pengadilan Agama Surakarta dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Urusan Kepaniteraan Gugatan	Merencanakan dan melaksanakan urusan kePaniteraan gugatan, malakukan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara gugatan, menyiapkan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lainnya yang hubungannya dengan perkara gugatan, mengawasi dan mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai debgan kebijakan yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Surakarta dan perturan Perundang-undangan yang berlaku.[7]
Urusan Kepaniteraan Hukum	Merencanakan dan melaksanakan urusan kePaniteraan hukum, mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara, menyimpan arsip berkas perkara yang masih berlaku, melakukan administrasi pembinaan Hukum Agama, melaksanakan Hisab Rukyat, mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Surakarta dan perturan Perundang-undangan yang berlaku.
Urusan Umum dan Keuangan	Merencanakan dan melakukan pengurusan keuangan kecuali mengenai pengelolaan biaya perkara, urusan surat menyurat, perlengkapan rumah tangga dan perpustakaan, mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Surakarta dan perturan Perundang-undangan yang berlaku.
Urusan Kepegawaian	Merencanakan dan melaksanakan administrasi kepegawaian, mengawasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan

[7] Roihan Rasyid, *Hukum Acara Pengadilan Agama* (Jakarta: Raja Grafindo Persada,cet.6.1998), 27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Surakarta dan perturan Perundang-undangan yang berlaku.
Urusan Perencanaan, IT dan Pelaporan	Merencanakan dan melaksanakan perencanaan, IT dan pelaporan di lingkungan Pengadilan Agama Surakarta, mengawasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Surakarta dan perturan Perundang-undangan yang berlaku.[8]
Panitera Pengganti	Membantu hakim dalam mengikuti dan mencatat jalannya persidangan, mempersiapkan/membuat instrument kelengkapan berkas dan mencatat perkara yang sudah putus berikut amar putusannya serta melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan teknis Panitera/ Sekretaris dan peraturan perundang-undangn yang berlaku.
Jurusita / Jurusita Pengganti	Melaksanakan pemanggilan, menyampaikan pengumuman, melakukan penyitaan, menyampaikan pemberitahuan, menyampaikan teguran/ anmaning, melaksanakan eksekusi serta melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan teknis Panitera/ Sekretaris dan peraturan perundang-undangan.

B. Deskripsi Perkara Dalam Putusan No.749/Pdt.G/20015/PA.Ska

Penelitian ini diangkat dari kasus yang pernah ditangani oleh Pengadilan Agama Surakarta register No.749/Pdt.G/20015/PA.Ska sebagaimana duduk perkaranya adalah sebagai berikut[9]:

[8] Roihan Rasyid, *Hukum Acara Pengadilan Agama* (Jakarta: Raja Grafindo Persada,cet.6.1998),29.

[9] Putusan No.749/Pdt.G/2015/PA.Ska.51

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam perkara ini hakim yang memeriksa dan mengadili adalah sebagai berikut: Drs. Mahmudin, SH.MH sebagai hakim ketua, dan Drs. Jayin, SH sebagai hakim anggota I, serta Elis Rahmawati,S.Hi, SH. MH sebagai hakim anggota II , dan M. Munir, SH. MH sebagai panitera pengganti.

C. Landasan Kerja Pengadilan Agama Surakarta

Landasan kerja Pengadilan Agama Surakarta dalam melaksanakan kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Reglemen Indonsia yang diperbarui (RIB/HIR)
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung RI
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.
6. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Amandemen Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.[10]
7. Keppres Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung RI
8. Keputusan Ketua MA-RI Nomor KMA/001/SK/I/1991 tanggal 24 Januari
    1. tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi PengadilanAgama dan Pengadilan Tinggi Agama.

[10] Jaih Mubarok, *Peradilan Agama di Indonesia (*Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

9. Keputusan Ketua MA-RI Nomor KMA/004/SK/II/1992 tanggal 24 Pebruari

   1. tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama

10. Keputusan Ketua MA-RI Nomor KMA/006/SK/III/1994 tentang Pengawasan dan Evaluasi atas Hasil Pengawasan oleh Pengadilan Tingkat Banding dan pengadilan Tingkat Pertama
11. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 303 Tahun 1990 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kesekretariatan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi agama.

12. Peraturan Perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan, surat edaran dan kebijaksanaan yang berkaitan dengan wewenang dan tata kerja Pengadilan Agama.

D. Duduk Perkara Kasus No.749/Pdt.G/2015/PA.Ska

Tepatnya pada tanggal 16 Oktober 2015 Pengadilan Agama Surakarta menerima gugatan tentang di lelangkannya barang dari hasil akad *musyārakah* dengan nomor perkara 749/Pdt.G/2015/PA.Ska yang diajukan oleh Penggugat, diwakili oleh kuasanya Slamet Agus Widakdo, S.H., dan Nur Hidayat Dardiri, S.H., adalah Advokad pada kantor Advokad Slamet Agus Widakdo, S.H., yang bertempat di Kota Surakarta.[11] Di sini mereka menggugat PT. Bank Muamalah Indonesia, Tbk. Kantor Cabang Surakarta sebagai Terlawan I dan Pemerintah Republik Indonesia cq, Kementrian Keuangan Negara Republik Indonesia cq, Direktorat Jendral Kekayaan Negara cq, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan

[11] Putusan No.749/Pdt.G/2015/PA.Ska.2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lelang (KPKNL) Surakarta sebagai Tergugat II dan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Karanganyar sebagai tergugat III yang digugat karena telah berkerja sama untuk melelang barang dari akad *musȳarakah* yang berbentuk tanah dan bangunan tanpa diketahui si penggugat.

Awalnya, si penggugat adalah debitur yang telah mendapatkan fasilitas kredit dari Tergugat I selaku kreditur lembaga perbankan syariah berupa fasilitas pembiayaan kredit *musȳarakah* sebagaimana yang dimaksud dalam surat No. 012/PUK/BMI-SLO/5/I/2009 tertanggal 27 Januari 2009 perihal Persetujuan Fasilitas Pembiayaan Musȳarakah. Bahwa sebagai jaminan fasilitas kredit *musȳarakah* antara pelawan dengan adalah berupa tanah dan bangunan dengan SHM No. 106 atas nama XXX yang terletak di Sroyo RT 07 RW 09 Desa Sroyo Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar Propinsi Jawa Tengah, luas ± 575 m2, yang disebut obyek sengketa.

Pada awalnya angsuran kredit berjalan lancar namun karena kesulitan usaha akhirnya Penggugat mengalami kesulitan melaksanakan kewajiban membayar angsuran, tetapi penggugat beritikad baik menyelesaikan kewajiban angsuran dan pernah mengajukan permohonan penundaan penyelesaian kewajiban kredit tetapi tidak ditanggapi oleh Tergugat I. Bahwa atas kesulitan membayar yang dialami penggugat akibat usaha penggugat sedang mengalami hambatan, langkah Tergugat I melakukan upaya lelang eksekusi terhadap obyek sengketa melalui Tergugat II untuk pelunasan kewajiban kredit Penggugat, yang akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 3 November 2015 sebagaiman dimaksud dalam Surat Pemberitahuan Lelang No. 757/BMI-SLO/X/2015 tertanggal 15 Oktober dan oleh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tergugat II diumumkan di Harian Umum SOLO POS tertanggal 16 Oktober 2015. Pihak Penggugat berharap haknya kembali sesuai yang diperjanjikan Tergugat I pada awal Penggugat melakukan permohonan untuk mengajukan akad *musyārakah* yang telah diperjanjikan diawal.[12]

Dalam kasus ini, setelah jatuh tempo para Tergugat I malah melelangkan objek sengketa yaitu hasil dari akad *musyārakah* nya kepada Tergugat II. Karena untuk pelunasan kewajiban kredit Penggugatn tersebut. Padahal penggugat tersebut masih punya ikhtikad baik untuk menyelesaikan kewajiban membayar angsurannya walaupun ia mengalami kesulitan dalam usahanya. Namun si Penggugat menganggap bahwa si Tergugat I telah melakukan wanprestasi dalam perjanjian tersebut sehingga untuk menggambil haknya kembali, si Penggugat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama di wilayahnya, yaitu Pengadilan Agama Surakarta dengan tuntutan di lelangkannya barang objek sengketa dari hasil akad *musyārakah*.

Dalam persidangan, pada sidang pertama hakim mengajak kedua belah pihak untuk mediasi atau memberikan jalan perdamaian sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2008. Namun upaya mediasi yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Surakarta ini tidak membuahkan hasil. Sehingga sidang atas perkara ini tetap dilanjutkan saimpai putusan akhir yang memutuskan bahwa majelis mengabulkan gugatan penggugat dan menolak untuk gugatan selebihnya, termaksud pengembalian objek sengketa tersebut.

---

[12] *Ibid.*,3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Yang menjadi Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Surakarta dalam Kasus No.749/Pdt.G/2015/PA.Ska.

Dalam perkara ini majelis hakim telah berusaha mendamaikan pelawan dan para terlawan sebagaimana dikehendaki Pasal 130 HIR, akan tetapi usaha perdamaian tersebut tidak berhasil.

Untuk mengoptimalkan upaya perdamaian, maka majelis hakim memerintahkan penggugat dan tergugat I untuk melakukan perdamaian dengan jalan mediasi, kemudian para pihak sepakat memilih mediator bernama Elis Rahmawati, S. HI., S.H., M.H., adalah hakim Pengadilan Agama Surakarta, bahwa proses dan tahapan mediasi telah pula dilaksanakan sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 (telah diperbaharui dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016), akan tetapi upaya mediasi tersebut tidak berhasil.[13]

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti secara seksama eksepsi dari tergugat I maupun tanggapan dari pelawan, maka Majelis Hakim menilai bahwa eksepsi tersebut bukan merupakan eksepsi tentang kompetensi atau kewenangan mengadili bagi pengadilan baik kompetensi absolute maupun kompetensi relatif, karena eksepsi yang diajukan oleh tergugat I sudah masuk pada materi pokok perkara, maka eksepsi tersebut akan dipertimbangka bersama dengan pokok perkara sebagaimana telah diatur dalam Pasal 136 HIR.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi tergugat I tidak tepat sehingga harus ditolak.

[13] Putusan No.749/Pdt.G/2015/PA.Ska.36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menimbang, bahwa gugatan perlawanan penggugat pada pokoknya adalah memohon agar pengadilan menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum atas perbuatan tergugat I melakukan permohonan lelang eksekusi terhadap obyek sengketa bertentangan dengan ketentuan pasal 20 (1) a , pasal 26 berikut penjelasannya, Penjelasan umum angka 9 UUHT dan melanggar hukum acara perdata pasal 224 HIR., tetap melaksanakan lelang eksekusi atas barang agunan penggugat untuk pelunasan atas fasilitas pembiayaan kredit *musyārakah* sebagaimana dimaksud dalam surat Nomor 012/PUK/BMI SLO/5/I/2009 tanggal 27 Januari 2009 dan sesuai akad pembiayaan *musyārakah* Nomor 38 tanggal 10 Februari 2009, adalah tindakan perbuatan melawan hukum, demikian juga perbuatan tergugat II melaksanakan lelang eksekusi terhadap obyek sengketa adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 20 (1) a , pasal 26 berikut penjelasannya, Penjelasan Umum angka 9 UUHT dan melanggar hukum acara perdata pasal 224 HIR.,adalah termasuk perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam jawabannya menolak dan membantah dalil yang diajukan oleh penggugat yang menyatakan bahwa perbuatan tergugat I mengajukan permohonan eksekusi lelang terhadap obyek sengketa melalui tergugat II, adalah perbuatan melawan hukum, pada hal sebenarnya pelawan adalah nasabah yang mempunyai karakter buruk dan berupaya untuk menghindar dari kewajiban dan ternyata penggugat telah melakukan wanprestasi/ingkar janji dengan tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran kepada tergugat I.[14]

Menimbang, bahwa tergugat II dalam jawabannya menolak dan membantah dalil yang diajukan oleh penggugat yang mengatakan bahwa tindakan tergugat II

[14] *Duduk Perkara dalam Putusan No.749/Pdt.G/2015/PA.Ska.39.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melaksanakan lelang eksekusi terhadap objek sengketa atas permohonan lelang eksekusi dari tergugat I, adalah termasuk perbuatan melawan hukum dan segala perbuatan hukum pada dasarnya batal demi hukum;

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab antara penggugat dan tergugat I serta tergugat II tersebut, maka yang menjadi pokok masalah adalah apakah benar terlawan I telah melakukan perbuatan melawan hukum atas permohonan pelaksanaan lelang eksekusi terhadap obyek sengketa, dan apakah tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum melaksanakan lelang eksekusi terhadap obyek sengketa untuk pelunasan pembiayaan kredit musyarakah.

Menimbang, bahwa pelawan dalam menguatkan dalil-dalil gugatan perlawanannya telah mengajukan alat bukti tertulis yaitu P. 1 dan P. 2.

Menimbang, bahwa bukti P. 1 (fotokopi kartu tanda penduduk) Pelawan, yang merupakan akta otentik dan bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya bukti tersebut menjelaskan bahwa Pelawan beralamat di Kabupaten Karanganyar, bukti tersebut tidak dibantah oleh. Terlawan I dan Terlawan II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P. 2 (fotokopi persetujuan fasilitas pembiayaan *musyārakah*) yang merupakan akta otentik dan bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan bahwa permohonan pembiayaan *musyārakah* Pelawan kepada PT. Bank Muamalah Indonesia Tbk., (tergugat I) dapat disetujui, bukti tersebut tidak dibantah oleh tergugat I, sehingga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai pembuktian yang sempurna dan mengikat.[15]

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya tersebut, Terlawan I telah mengajukan alat bukti tertulis yaitu T I. 1, T I. 2, T I. 3, T I. 4, T I. 5, T I. 6, T I. 7, dan T I. 8;

Menimbang, bahwa bukti T I. 1 (fotokopi jadwal angsuran/proyeksi pembayaran bagi hasil), merupakan akta otentik dan bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan antara tergugat I dengan pelawan sepakat bahwa penggugaat akan mengansur mulai bulan Maret 2009 sampai dengan Februari 2019, bukti tersebut tidak dibantah oleh penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa bukti T I. 2 (fotokopi akad pembiayaan *musyārakah* Nomor 38, tanggal 10 Februari 2009), merupakan akta otentik dan bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan bahwa antara tergugat I dengan pelawan sepakat mengadakan pembiayaan kredit *musyārakah*, bukti tersebut tidak dibantah oleh penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai pembuktian yang sempurna dan mengikat.[16]

Menimbang, bahwa bukti T I. 3 (fotokopi sertifikat hak milik No. 106/Sroyo) yang merupakan akta otentik dan bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan bahwa objek tersebut adalah milik

---

[15] *Duduk Perkara dalam Putusan No.749/Pdt.G/2015/PA.Ska.42.*

[16] *Duduk Perkara dalam Putusan No.749/Pdt.G/2015/PA.Ska.43.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelawan sebagai agunan atau jaminan atas pembiayaan *Musyārakah*, bukti tersebut tidak dibantah oleh penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa bukti T I. 4 (fotokopi sertifikat hak tanggungan No. 590/2009) yang merupakan akta otentik dan bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan bahwa tergugat I sebagai pemegang hak tanggungan sehingga mempunyai hak untuk mengeksekusi agunan yang telah di agunkan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa bukti T I. 5 (fotokopi surat peringatan I) yang merupakan akta otentik dan bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan bahwa penggugat sudah diberikan surat peringatan karena tidak melaksanakan kewajibannya terhadap tergugat I, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai pembuktian yang sempurna dan mengikat.[17]

Menimbang, bahwa bukti T I. 6 (fotokopi surat peringatan II) yang merupakan akta otentik dan bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan bahwa penggugat sudah diberikan surat peringatan karena tidak melaksanakan kewajibannya terhadap tergugat I, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa bukti T I. 7 (fotokopi surat peringatan III) yang merupakan akta otentik dan bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya,

---

[17] *Ibid.*,44.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bukti tersebut menjelaskan bahwa penggugat sudah diberikan surat peringatan karena tidak melaksanakan kewajibannya terhadap tergugat I, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa bukti T I. 8 (fotokopi bukti penerimaan surat peringatan I, II dan III) yang merupakan akta otentik dan bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan bahwa peenggigat sudah menerima surat peringatan I, II dan III dari tergugat I, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya tersebut, tergugat II telah mengajukan alat bukti tertulis yaitu T II. 1, T II. 2, T II. 3, T II. 4, T II. 5, T II. 6, T II. 7, T. II. 8, T. II. 9 dan T II. 10.[18]

Menimbang, bahwa bukti T II. 1 (fotokopi Surat Penetapan Lelang), merupakan akta otentik dan bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan bahwa lelang yang dilaksanakan berdasarkan permohonan tergugat I, bukti tersebut tidak dibantah oleh pelawan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa bukti T II. 2 (fotokopi Surat Penetapan Hari dan Tanggal Lelang), merupakan akta otentik dan bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan bahwa tergugat II telah menetapkan jadwal pelaksanaan lelang, bukti tersebut tidak dibantah oleh

[18] *Duduk Perkara dalam Putusan No.749/Pdt.G/2015/PA.Ska.44.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Peenggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa bukti T II. 3 (fotokopi surat Keterangan Pendaftaran Tanah) yang merupakan akta otentik dan bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan bahwa tergugat I telah memenuhi persyaratan wajib lelang dan menerangkan status kepemilikan obyek lelang, bukti tersebut tidak dibantah oleh pelawan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa bukti T II. 4 (fotokopi surat peringatan I) yang merupakan akta otentik dan bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan bahwa penggugat sudah diberikan surat peringatan karena tidak melaksanakan kewajibannya terhadap tergugat I, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai pembuktian yang sempurna dan mengikat.[19]

Menimbang, bahwa bukti T II. 5 (fotokopi surat peringatan II) yang merupakan akta otentik dan bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan bahwa pelawan sudah diberikan surat peringatan karena tidak melaksanakan kewajibannya terhadap terlawan I, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa bukti T II. 6 (fotokopi surat peringatan III) yang merupakan akta otentik dan bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya,

---

[19] *Duduk Perkara dalam Putusan No.749/Pdt.G/2015/PA.Ska.45.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bukti tersebut menjelaskan bahwa penggugat sudah diberikan surat peringatan karena tidak melaksanakan kewajibannya terhadap tergugat I, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa bukti T II. 7 (fotokopi Surat Pemberitahuan Lelang) yang merupakan akta otentik dan bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan bahwa terlawan II sudah memberitahuan kepada penggugat tentang pelaksanaan lelang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai pembuktian yang sempurna dan mengikat.[20]

Menimbang, bahwa bukti T II. 8 (fotokopi Surat Pengumuman Lelang Lelang Eksekusi Hak Tanggungan) yang merupakan akta otentik dan bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan bahwa tergugat II telah melakukan pengumuman pelaksanaan lelang melalui surat kabar, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa bukti T II. 9 (fotokopi Surat Pengumuman Lelang Kedua Lelang Eksekusi Hak Tanggungan) yang merupakan akta otentik dan bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan bahwa tergugat II telah melakukan pengumuman pelaksanaan lelang melalui surat kabar, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai pembuktian yang sempurna dan mengikat.

[20] Putusan No.749/Pdt.G/2015/PA.Ska.45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menimbang, bahwa bukti T II. 10 (fotokopi Surat Risalah Lelang) yang merupakan akta otentik dan bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan bahwa bukti berita acara hasil pelaksanaan lelang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa dalam Akad Pembiayaan *Musyārakah* Nomor 38 tanggal 10 Februari 2009 pada hari Selasa tanggal 10 Februari 2009 antara tergugat I dan penggugat disebutkan dalam Pasal 19 ayat 4, dikatakan bahwa "Namun apabila ternyata di daerah/wilayah hokum dimana para pihak yang mengadakan akad tidak terdapat Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) ataupun Badan Arbitrasi Syariah lainnya atau berdasarkan kesepakatan para pihak, maka para pihak sepakat dan setuju untuk memilih dan menetapkan tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap dan umum di Kantor Pengadilan Agama Surakarta", dan berdasarkan Pasal 49 dan Pasal 50 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo. Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama Surakarta berhak memeriksa perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1352 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikatakan bahwa "Perikatan-perikatan yang dilahirkan demi undang-undang, timbul dari undang-undang saja atau dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang", oleh karena itu perbuatan melawan hukum lahir semata-mata dari Undang-Undang, bukan karena perjanjian berdasar persetujuan, demikian juga perbuatan melawan hukum merupakan akibat perbuatan manusia yang ditentukan sendiri oleh Undang-Undang, hal tersebut bisa merupakan perbuatan manusia yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesuai dengan hukum atau *Rechtmatig* dan bisa juga perbuatan melawan hukum atau *Onrechtmatig*.[21]

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum sesuai ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata dikatan bahwa "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut", hal mana tidak menyebutkan ganti rugi yang bagaimana bentuknya, juga tidak memerlukan perincian, oleh karena itu yang dapat dituntut dari perbuatan melawan hukum yaitu, ganti rugi yang dapat diperhitungkan secara objektip dan konkrit yang meliputi kerugian materil dan moril atau dapat juga diperhitungkan jumlah ganti rugi berupa pemulihan kepada keadaan semula.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis yang diajukan oleh pelawan tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menurut pendapat penggugat bahwa tergugat I telah melakukan permohonan eksekusi lelang terhadap obyek sengketa melalui terlawan II untuk pelunasan kewajiban kredit penggugat yang akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 03 November 2015, sebagaimana surat pemberitahuan lelang Nomor 757/BMI-SLO/X/2015 tertanggal 15 Oktober 2015 dan oleh terlawan II diumumkan melalui Harian Umum Solo Pos tanggal 15 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis yang diajukan oleh pelawan tidak ada bukti juga yang menunjukkan bahwa tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menurut pendapat penggugat bahwa pelaksanaan lelang oleh tergugat II atas permohonan tergugat I tanpa melalui penetapan atau

[21] Putusan No.749/Pdt.G/2015/PA.Ska.46.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

putusan pengadilan yang akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 03 November 2015.[22]

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T I. 4 (fotokopi sertifikat hak tanggungan No. 590/2009) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar, menunjukkan bahwa agunan yang diberikan oleh penggugat kepada Terlawan I berkenaan dengan adanya akad pembiayaan *musyārakah* tanggal 10 Februari 2009 Nomor 38, telah diletakkan hak tanggungan, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-benda yang berkaitan dengan tanah, tergugat I sebagai pemegang Hak Tanggungan mempunyai hak untuk menjual obyek hak tanggungan tersebut melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut, dengan demikian tidak terdapat aturan yang dilanggar oleh tergugat I.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T I. 5, T. I. 6, T. I. 7 dan T. I. 8, (fotokopi surat peringan I, peringan II peringan III) dan bukti penerimaan surat peringatan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pelawan telah melakukan wanprestasi atau cedera janji, sehingga terlawan I melakukan peringantan sebanyak tiga kali kepada penggugat untuk melaksanakan kewajibannya melakukan pembayaran setiap bulan sesuai dengan perjanjian atau akad pembiayaan *musyārakah* No. 38, tanggal 10 Februari 2009, namun pelawan tidak melaksanakan kewajibannya tersebut sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.[23]

---

[22] Putusan No.749/Pdt.G/2015/PA.Ska.47.

[23] *Duduk Perkara dalam Putusan No.749/Pdt.G/2015/PA.Ska.48.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menimbang, bahwa tergugat I mengajukan permohonan eksekusi lelang hak tanggungan atas obyek agunan pelawan kepada tergugat II dengan alasan karena Penggugat telah wanprestasi atau cidera janji yakni tidak melakukan pembayaran pembiayaan kredit *musyārakah* yang telah diperjanjikan dengan tergugat I tanggal 10 Februari 2009 Nomor 38, dimana tergugat I telah melakukan peringatan I tertanggal 02 Juli 2014, peringatan II tertanggal 18 Juli 2014 dan peringatan III tertanggal 12 Agustus 2014 (bukti T I. 5, T I. 6, T I. 7), namun Pelawan tetap tidak memenuhi kewajibannya tersebut, karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan tergugat I tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum, karena telah sesuai dengan maksud Pasal 6 jo. Pasal 20 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-benda yang berkaitan dengan Tanah, yang menyebutkan bahwa titel eksekutorial "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" yang terdapat pada sertifikat hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), objek hak tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang hak tanggungan dengan hak mendahului dari pada kreditur-kreditur lainnya.[24]

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T II. 2 (fotokopi surat penetapan Hari dan Tanggal lelang), bukti T II, 7 (fotokopi Pemberitahuan Lelang), bukti T II. 8 (fotokopi Pengumuman Lelang Pertama Lelang Eksekusi Hak Tanggungan), bukti T II. 9 (fotokopi Pengumuman Lelang Kedua Lelang Esekusi Hak Tanggungan) dan bukti T II. 10 (fotokopi Risalah Lelang), maka Majelis Hakim berpendapat

[24] Putusan No.749/Pdt.G/2015/PA.Ska.49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa tergugat II telah melaksanakan lelang pada hari Selasa tanggal 03 November 2015 adalah benar dan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tergugat I maupun tergugat II tidak terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum, apabila Penggugat merasa dirugikan karena pelaksanaan eksekusi lelang hak tanggungan yang diagunkan adalah karena perbuatan penggugat sendiri yang wanprestasi atau cidera janji, bukan karena kesalahan tergugat I atau tergugat II, oleh karena dalil-dalil gugatan perlawanan eksekusi lelang hak tanggungan penggugat tidak terbukti maka harus ditolak untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perlawanan eksekusi lelang penggugat dinyatakan ditolak, maka petitum nomor 2 sampai dengan 9, Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan lebih lanjut karena saling berkaitan dengan petitum nomor 1.

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menolak gugatan perlawanan pelawan, dalam hal ini pelawan adalah pihak yang dikalahkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR., seluruh biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

F. KEPUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA NO. 749/Pdt.G/20015/PA.Ska.

Selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan perlawanan pelawan tertanggal 19 Oktober 2015, oleh Pelawan menyatakan tidak ada perbaikan dan isinya tetap dipertahankan oleh pelawan; **Dalam eksepsi.**

Tergugat I dalam jawabannya mengajukan eksepsi atas gugatan perlawanan Pelawan yang pada pokoknya dapat disimpulka sebagai berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan perlawanan kepada tergugat I kerena penggugat telah wanprestasi (exceptio non adimpleti contractus).
2. Bahwa dapat dipahami dalil pokok gugatan a quo adalah terkait erat dengan adanya rencana eksekusi lelang SHM Nomor. 106 atas nama Basuki, SE terletak di Kelurahan Sroyo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar (Obyek Perkara). Dengan demikian dapat dipahami bahwa rencana eksekusi Objek Perkara a quo dikarenakan Pelawan telah melakuan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi) atas Akad Pembiayaan *Musyārakah* No.*749/Pdt.G/2015/PA.Ska.*[25]

Gugatan perlawanan penggugat pada pokoknya adalah memohon agar pengadilan menyatakan bahwa tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum atas perbuatan tergugat I melakukan permohonan lelang eksekusi terhadap obyek sengketa bertentangan dengan ketentuan Pasal 20 (1) a , pasal 26 berikut penjelasannya, Penjelasan Umum angka 9 UUHT dan melanggar hukum acara perdata pasal 224 HIR., tetap melaksanakan lelang eksekusi atas barang agunan penggugat untuk pelunasan atas fasilitas pembiayaan kredit *musyārakah* sebagaimana dimaksud dalam surat Nomor 012/PUK/BMI-SLO/5/I/2009 tanggal 27 Januari 2009 dan sesuai Akad Pembiayaan *Musyārakah* Nomor 38 tanggal 10 Februari 2009, adalah indakan perbuatan melawan hukum, demikian juga perbuatan tergugat II melaksanakan lelang eksekusi terhadap obyek sengketa adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 20 (1) a, pasal 26 berikut penjelasannya,

[25] *Duduk Perkara dalam Putusan No.749/Pdt.G/2015/PA.Ska.51.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penjelasan Umum angka 9 UUHT dan melanggar hukum acara perdata pasal 224 HIR.,adalah termasuk perbuatan melawan hukum. [26]

Dalam Akad Pembiayaan *Musyārakah* Nomor 38 tanggal 10 Februari 2009 pada hari Selasa tanggal 10 Februari 2009 antara terlawan I dan pelawan disebutkan dalam Pasal 19 ayat 4, dikatakan bahwa "Namun apabila ternyata di daerah/wilayah hokum dimana para pihak yang mengadakan akad tidak terdapat Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) ataupun Badan Arbitrasi Syariah lainnya atau berdasarkan kesepakatan para pihak, maka para pihak sepakat dan setuju untuk memilih dan menetapkan tempat kedudukan hokum (domisili) yang tetap dan umum di Kantor Pengadilan Agama Surakarta", dan berdasarkan Pasal 49 dan Pasal 50 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama Surakarta berhak memeriksa perkara ini.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa tergugat I maupun tergugat II tidak terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum, apabila pelawan merasa dirugikan karena pelaksanaan eksekusi lelang hak tanggungan yang diagunkan adalah karena perbuatan pengggugat sendiri yang wanprestasi atau cidera janji, bukan karena kesalahan tergugat I atau tergugat II, oleh karena dalil-dalil gugatan perlawanan eksekusi lelang hak tanggungan Pelawan tidak terbukti maka harus ditolak untuk seluruhnya.

Karena gugatan perlawanan eksekusi lelang penggugat dinyatakan ditolak, maka petitum nomor 2 sampai dengan 9, majelis hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan lebih lanjut karena saling berkaitan dengan petitum nomor 1.

---

[26] Ibid., 52.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Majelis Hakim telah menolak gugatan perlawanan penggugat, dalam hal ini penggugat adalah pihak yang dikalahkan, maka berdasarkan ketentuan pasal 181 ayat (1) HIR., seluruh biaya perkara dibebankan kepada penggugat.[27]

Majelis Hakim telah mengadili kasus ini Majelis Hakim menolak eksepsi tergugat I dan dalam pokok perkara Majelis Hakim mengadili ini dengan cara:

1. Menolak gugatan perlawanan eksekusi lelang penggugat
2. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.621.000, (satu juta enam ratus dua puluh satu ribu)

[27] Putusan No.749/Pdt.G/2015/PA.Ska.51.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERKARA NO.749/Pdt.G/2015/PA.Ska

A. Penerapan Akad *Musyārakah* Penyebab Sengketa pada Bank Muamalah Indonesia

Produk yang ditawarkan PT. Bank Muamalah Indonesia antara lain adalah pendanaan, pembiayaan, layanan luar negeri, dll. Salah satu produk pembiayaan pada PT. Bank Muamalat Indonesia adalah pembiayaan *musyārakah*. Jumlah pembiayaan *musyārakah* PT. Bank Muamalah Indonesia Minimal 100 juta dan Maksimal 500 juta. Pembiayaan *musyārakah* dilakukan dengan akad *musyārakah* dimana nanti masing-masing pihak akan mendapatkan nisbah bagi hasil. Akan tetapi, pada setiap pembiayaan *musyārakah* di PT. Bank Muamalah Indonesia harus menyertakan jaminan dengan nilai jaminan sebesar 125% dari pembiayaan. Jaminan itu diberikan nasabah kepada PT. Bank Muamalah Indonesia Berupa *fixed Asset* (tanah dan/atau bangunan) dan/atau cash collateral (jaminan cash).

Berdasarkan fatwa DSN no. O8/DSN-MUI/IV/2000 bagian objek akad dalam poin c perihal keuntungan telah dipaparkan, yaitu setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan seorang mitra.[1]Berdasarkan FatwaDSN No. 8/DSN-MUI/IV/2000 bagian objek akad dalam poin d perihal kerugian telah dipaparkan, yaitu kerugian harus dibagi diantara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal. Jumlah jaminan yang harus disertakan dalam pembiayaan *musyākarah* di PT. Bank Muamalah Indonesia lebih

[1] Widyaningsih,*Bank dan Asuransi Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005),150.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari 100% dari jumlah modal yang disertakan padahal *musyārakah* dalam fiqh, kontribusi prosentase modal yang diberikan jumlahnya harus sama antara bank dan nasabah.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis berpendapat bahwa pembiayaan *musyārakah* PT. Bank Muamalah Indonesia sudah sesuai karena menggunakan nisbah bagi hasil dalam pembagian keuntungan, akan tetapi penyertaan jaminan pada pembiayaan *musyārakah* di PT. Bank Muamalah Indonesia lebih dari 100% dari jumlah modal belum sesuai dengan konsep fiqh dan Fatwa DSN No. 8/DSN-MUI/IV/2000 point c dan point d. Dimana poin c perihal keuntungan telah dipaparkan, yaitu setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan seorang mitra. Sedangkan poin d perihal kerugian telah dipaparkan, yaitu kerugian harus dibagi diantara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.

1. Konsep Hukum Jaminan yang Diaplikasikan PT. Bank Muamalah Indonesia

Jaminan dalam PT. Bank Muamalah Indonesia mengacu pada UU perbankan syariah. Menurut PT. Bank Muamalah Indonesia manfaat jaminan adalah sebagai *second way out* apabila terjadi *wanprestasi*, sehingga jaminan dapat di jual atau lelang dan hasilnya digunakan untuk melunasi kewajiban nasabah. Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah pada dasarnya tidak mengunakan istilah kredit sebagaimana yang digunakan dalam UU No. 10 tahun 1998, tetapi menggunakan istilah pembiayaan sebagai padanan kata kredit dalam sistem lembaga keuangan syariah. Pembiayaan didefinisikan dalam pasal 1 angka 25 UU

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah sebagai pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyārakah*
b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk
c. *Ijarah muntahiya bittamlik*.
d. Transaksi jual beli dalam bentuk hutang *murabahah, salam*, dan *istishna'*.
e. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan
f. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* bentuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujrah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

Kata kredit pada dasar berasal dari bahasa romawi *credere* yang artinya percaya.[2] Kredit dalam ketentuan pasal 1 angka 11 UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan didefinisikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Perbedaan mendasar keduanya adalah jika return kredit melalui bunga, maka return pembiayaan dilakukan dengan cara-cara lain yang ditentukan sesuai dengan akad masing-masing pembiayaan syariah (berdasarkan prinsip bagi hasil, jual-beli, atau sewa menyewa). Sedangkan dalam hubungan nasabah. dan bank syariah

[2] A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,2012), 152.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berbentuk hubungan kemitraan, bukan hubungan debitur-kreditur seperti dalam bank konvensional.

Jaminan dan agunan pada dasarnya merupakan dua istilah yang dapat saling dipertukarkan. Jaminan secara sederhana dimaknai sebagai tanggungan ataspinjaman yang diterima. Jaminan dalam nomenklatur hukum perdata di Indonesia ditemukan dalam pasal 1131 KHUPer dan penjelasan pasal 8 UU No. 10 Tahun1998 tentang perbankan. Hanya saja, kedua peraturan tersebut tidak mendefinisikan secara jelas apa yang dimaksud dengan jaminan, kedua aturan ini menyatakan jaminan berkaitan erat dengam masalah utang piutang.

Sehingga, jaminan dapat didefinisikan sebagai suatu perjanjian antara kreditur dengan debitur, di mana debitur memperjanjikan sejumlah hartanya untuk kepentingan pelunasan utang menurut ketentuan peraturan yang berlaku, apabila dalam waktu yang telah ditentukan terjadi kemacetan pembayaran utang debitur.[3]

Dalam terminologi hukum perbankan agunan didefinisikan dalam pasal 1 angka 23 UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan sebagai suatu jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada Bank (Kreditur) dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Sedangkan pasal 1 Angka 26 UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah menyebutkan agunan merupakan jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik agunan kepada bank syariah dan/atau UUS, guna menjamin pelunasan kewajiban Nasabah Penerima Fasilitas.

---

[3] Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit: Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis* (Jakarta: Renika Cipta, 2009),196.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kedua aturan tersebut dengan tegas menyebutkan agunan sebagai jaminan tambahan, maka menurut Wangsawidjaja secara *a contrario* jika ada jaminan tambahan, tentulah ada jaminan pokok. Jika melihat terminologi hukum yang ada dalam UU No. 21 Tahun 2008, jaminan pokok pada dasarnya tidak disebutkan secara jelas. Namun jika merujuk pada istilah jaminan dan agunan dalam praktik perbankan yang dikemukan oleh A. Wangsawidjaja, bahwa istilah ini muncul dari SK No. 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang jaminan pemberian kredit dan SE No. 23/6/UKU tanggal 28 Februari1991 juga tentang jaminan pemberian kredit.[4]

Pasal 1 huruf b dan c SK No. 23/69/KEP/DIR yang menyebutkan: Jaminan pemberian kredit adalah keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan. Agunan adalah jaminan material, surat berharga, garansi resiko yang disediakan oleh debitur untuk menanggung pembayaran kembali suatu kredit, apabila debitur tidak dapat melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan.

Ketentuan pada Pasal 23 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah menyebutkan bahwa: bank syariah dan/atau UUS harus mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon nasabah penerima fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya, sebelum bank syariah dan/atau UUS menyalurkan dana kepada nasabah penerima fasilitas.

Sedangkan dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan hanya menyebutkan: Dalam memberikan kredit atau pembiayaan

[4] A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,2012), 286.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.

Jika dilihat ketiga ketentuan tersebut, A. Wangsawidjaja menambahkan jika ketentuan pengertian keyakinan sebagaimana yang dimaksud dalam dalam Pasal 23 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbakan syariah ini dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 huruf b dan c SK No. 23/69/KEP/DIR, maka dapat dianalogikan jika agunan adalah jaminan tambahan, maka„keyakinan‟ bank untuk memberikan kredit dapat ditafsirkan secara *a contrario* pula sebagai jaminan pokok.[5]

Maka menurut pendapat penulis jika UU No. 21 Tahun 2008 merupakan *lex sepecialis* dari UU No. 10 Tahun 1998 sebagai *lex generalis*, maka pemaknaan/definisi dalam UU No. 10 Tahun 1998 tentang agunan sebagai jaminan tambahan adalah sama dengan yang dimaknai dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Dengan makna lain, jaminan pokok dalam UU No.107 Tahun 1998 adalah sama berkaitan dengan makna keyakinan bank untuk memberikan kredit.

Dampak penerapan jaminan dan sita jaminan bagi PT. Bank Muamalah Indonesia adalah dengan adanya jaminan PT. Bank Muamalah Indonesia akan terlindungi apabila ada nasabah yang melakukan *wanprestasi* sehingga PT. Bank Muamalah Indonesia dapat menggunakan jaminan tersebut untuk melunasi kewajiban nasabah. Berdasarkan pasal 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah

[5] A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,2012), 287.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keharusan adanya jaminan terkandung dalam kalimat keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur dan mencerminkan apa yang disebut *the five cost of credit* yang salah satunya adalah *collateral* (jaminan/agunan) yang harus disediakan oleh debitur.[6]

2. Analisis Hukum Jaminan Pada Konsep Pembiayaan *Musyārakah*

Menurut hukum islam Pembiayaan musyarakah yang telah dipraktekkan oleh PT. Bank Muamalah Indonesia bila ditinjau dari akad dalam literatur fiqih sudah terpenuhi yaitu adanya ijab dan qabul akan tetapi pembiayaan *musyārakah* bukanlah hanya dilihat dari akad saja melainkan juga dari segi praktek usaha itu sendiri, cara penentuan nisbah bagi hasilnya, maupun mengenai tanggung jawab atas kerugian.

Pada PT. Bank Muamalah Indonesia masih terdapat beberapa hal yang sama dengan bank konvensional, hal ini dapat dilihat dari nisbah bagi hasil yang ditetapkan di awal dan sudah menjadi patokan yang tidak ditawarkan serta nominal uang yang harus disetorkan nasabah kepada bank yang ditetapkan diawal, resiko usaha dari akad pembiayaan tidak menjadi tanggung jawab dari kedua belah pihak, sehingga nasabah menjadi pihak yang dirugikan. Serta adanya jaminan, dan manajemen yang dipraktekkan oleh PT. Bank Muamalah Indonesia yang tidak sesuai dengan *musyārakah* perspektif fiqih, hal ini terlihat dari diberlakukannya jaminan atau agunan sebagai syarat mutlak dalam pembiayaannya pada nasabah.

[6] Budi Untung, *Kredit Perbankan di Indonesia* (Yogyakarta: Andi Offiset, 2000), 54.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis yang menjadi Dasar Hukum Pertimbangan Hakim dalam Mengadili Perkara No.749/Pdt.G/20015/PA.Ska

Pada kasus sengketa ekonomi syariah yang diangkat ke ranah Pengadilan Agama yang terjadi di Pengadilan Agama Surakarta ini dalam putusan akhirnya, Majelis menolak gugatan perlawanan eksekusi lelang pelawan. Alasan Majelis Hakim dalam menolak gugatan perlawanan eksekusi lelang Pelawan ini adalah karena bahwa tuntutan ganti rugi oleh Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah hanya atas nilai kerugian riil (*riil loss*) yang dapat diperhitungkan dengan jelas kepada nasabah yang dengan sengaja melakukan penyimpangan atas ketentuan akad dan bukan karena adanya kerugian yang diperkirakan akan terjadi (potensial loss) karena adanya peluang yang hilang *(al furshatul adha'iyah)* sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (a dan b) Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/46/PBI/2005.

Pihak PT. Bank Muamalah Indonesia Tbk sendiri melelangkan barang jaminan tersebut dengan alasan :

1. Tergugat I melelangkan barang jaminan tersebut agar modal dari akad *musyārakah* tersebut kembali. Karena Penggugat telah melalaikan kewajibannya untuk mengangsur pembiayaannya.

2. Pendapatan Bank menjadi menurun oleh adanya pembiayaan bermasalah (macet) pihak Pergugat, sehingga pembagian nisbah bagi hasil untuk para penabung atau deposan lain juga menurun. Hal ini dapat mengurangi minat masyarakat (penabung dan deposan) untuk terus menabung di PT. Bank Muamalah Indonesia Tbk.

3. Dan telah wanprestasi nya Penggugat dalam perjanjian akad *musyārakah*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Melihat dari alasan yang dikemukakan oleh pihak PT. Bank Muamalah Indonesia, Tbk.yang notabene nya sebagai lembaga keuangan modern yang bergerak dalam investasi dan pembiayaan, sangat logis ketika terjadi *wanprestasi* atau kredit macet yang dilakukan oleh nasabahnya Bank merasa sangat dirugikan. Artinya, ketika terjadi kasus *wanprestasi* perputaran uang pada Bank menjadi tidak stabil. Karena modal yang dipinjamkan kepada nasabah yang melakukan wanprestasi itu juga merupakan modal yang dititipkan oleh nasabah lain untuk diputar dan dikelola kepada hal-hal atau usaha-usaha yang dapat memberikan keuntungan kepada nasabah juga kepada Bank sendiri. Semakin baik Bank mengelola modal, semakin baik pula citra Bank dimasyarakat, khususnya dimata nasabah yang menitipkan atau mungkin menginvestasikan modalnya di Bank tersebut. Jadi dalam hal ini, wajar saja ketika terjadi nasabah yang melakukan wanprestasi, Bank menuntut ganti rugi terhadap kerugian lain yang diderita selain pinjaman pokok.

Keputusan majelis dalam menolak tuntutan ganti rugi immateriil ini secara meteriil sudah benar karena sudah berdasarkan hukum yang ada yaitu FATWA DSN NO.43/DSN-MUI/VIII/2004 TENTANG GANTI RUGI (Ta'widh) bagian pertama angka 4 yang berbunyi :

"Besar ganti rugi (*ṭawidh*) adalah sesuai dengan nilai kerugian riil (*real loss*) yang pasti dialami (*fixed cost*) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss* atau *al-furshah al-dhai'ah*) "

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain itu juga sesuai dengan pendapat ulama' kontemporer tentang ḍaman atau ta'wiḍ yang dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhaili dalam kitabnya *Naẓariyah al-Ḍaman*, yang dijadikan dalil dalam Fatwa DSN tersebut yang menyebutkan :

"Sementara itu, hilangnya keuntungan dan terjadinya kerugian yang belum pasti di masa akan datang atau kerugian immateriil, maka menurut ketentuan hukum fiqh hal tersebut tidak dapat diganti (dimintakan ganti rugi). Hal itu karena obyek ganti rugi adalah harta yang ada dan konkret serta berharga (diijinkan syariat untuk memanfaat-kannya".[7]

Namun jika di telah lebih lanjut pada angka selanjutnya disebutkan bahwa ganti rugi *(tạhwiḍ)* yang tersebut pada angka 4 Fatwa DSN hanya boleh dikenakan pada transaksi (akad) yang menimbulkan utang piutang *(dain)*, seperti salam, istiṣna' serta murābahah dan ijarah.[8]

Lain halnya bahwa perlawanan eksekusi lelang pelawan dan ganti rugi immateriil kerugian immateriil itu tidak bisa dipisahkan dengan akad yang berupa pembiayaan. Menurut penulis, hal ini karena dalam sebuah perjanjian pembiayaan yang dilakukan antara Lembaga Keuangan (Bank) dengan nasabahnya, dampak kerugian ketika terjadi kasus wanprestasi kemungkinan besar lebih diderita oleh pihak Bank. Selain itu, Bank pun khawatir terkena sanksi dari Bank Indonesia ketika Tingkat Kesehatan Bank tersebut menurun dikarenakan adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu nasabahnya.[9]

---

[7] Wahbah al-Zuhaili, *Nazariyah al-Dhaman* (Damsyiq: Dar al-Fikr, 1998), 96. Atau lihat bab II. 17.

[8] *Fatwa DSN No.43/DSN-MUI/VIII/2004* Tentang Ganti Rugi (Ta'widh) bagian pertama angka 5, Ganti rugi (tạwidh) hanya boleh dikenakan pada transaksi (akad) yang menimbulkan utang piutang (dain), seperti salam, istishna' serta murabahah dan ijarah'

[9] *Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/1/Pbi/2007* Tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah Bab III Pasal 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pendapat ulama yang tentang *tahwiḍ* sebagaimana dikutip oleh `Isham Anas al-Zaftawi dalam kitab Hukum *al-Garamah al- Māliyah fi al-Fiqh al-Islāmi*: Kerugian harus dihilangkan berdasarkan kaidah syari'ah dan kerugian itu tidak akan hilang kecuali jika diganti; sedangkan penjatuhan sanksi atas debitur mampu yang menunda-nunda pembayaran tidak akan memberikan manfaaat bagi kreditur yang dirugikan.

Penundaan pembayaran hak sama dengan ghashab; karena itu, seyogyanya stastus hukumnya pun sama, yaitu bahwa pelaku gasab bertanggung jawab atas manfaat benda yang di-ghashab selama masa gasab, menurut mayoritas ulama, di samping ia pun harus menanggung harga (nilai) barang tersebut bila rusak.

Dari pendapat tersebut dapat dipahami bahwa penundaan pembayaran hutang (wanprestasi) disamakan dengan gaṣab. Status hukumnya pun disamakan, bahwa pelaku gaṣab bertanggung jawab atas manfaat benda yang digaṣab selama masa gaṣab. Menurut mayoritas ulama, di samping ia juga harus menanggung harga (nilai) barang yang di gas}ab tersebut bila rusak.[10]

Berdasarkan pendapat ulama' tersebut penulis berpendapat bahwa nasabah yang melakukan wanprestasi juga bisa diqiyaskan dengan gaṣab. Semisal, ketika seseorang sandalnya di gasab, ia menjadi tidak bisa mendapatkan manfaat dari benda miliknya tersebut selama masa gasab. Begitu juga halnya dengan Bank yang nasabahnya melakukan *wanprestasi*, Bank menjadi tidak bisa mendapatkan manfaat (keuntungan) yang seharusnya bisa ia dapatkan selama masa wanprestasi.

[10] Isham Anas al-Zaftawi, *Hukm al-Gharāmah al-Māliyah fi al-Fiqh al-Islāmī* (al-Qahirah: al-Ma'had al-'Alami li-al-Fikr al-Islami, 1997), 15-16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jadi status hukumnya pun sama bahwa nasabah harus bertanggung jawab terhadap manfaat yang seharusnya di peroleh Bank selama ia melakukan wanprestasi.

Akibat hukum dari adanya wanprestasi berkenaan dengan sanksi yang dikenakan pada debitur yang melakukan wanprestasi adalah kewajiban membayar ganti rugi. Dalam pasal 1246 KUHPerdata, disebutkan bahwa ganti rugi itu diperinci menjadi tiga macam yaitu biaya (kosten), rugi (*schaden*) dan bunga (interessen).[11]

Pasal 1246 Biaya, ganti rugi dan bunga, yang boleh dituntut kreditur, terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya, tanpa mengurangi pengecualian dan perubahan yang disebut di bawah ini.

Yang dimaksud biaya disini adalah segala pengeluaran atas pengongkosan yang nyata-nyata telah dikeluarkan oleh kreditur. Jadi apabila debitur yang telah melakukan wanprestasi berarti debitur harus bertanggung jawab untuk mengganti segala sesuatu yang telah dikeluarkan oleh kreditur berupa ongkos atau biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk keperluan yang ada sangkut pautnya dengan perjanjian. Sedangkan ganti rugi selanjutnya adalah berupa membayar segala kerugian karena musnahnya atau rusaknya barang-barang milik kreditur akibat kelalaian debitur. Adapun unsur ganti rugi yang terakhir ini berbentuk bunga, yakni segala kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang sudah dibayangkan atau yang sudah diperhitungkan sebelumnya.

Unsur ganti rugi yang berbentuk bunga yang dimaksud dalam KUHPerdata ini bukanlah sistem bunga yang ada pada perbankan konvensional. Tetapi bunga

[11] Subekti Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, 89.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dimaksudkan adalah keuntungan yang seharusnya bisa didapat seandainya debitur tidak melakukan wanprestasi. Misalnya, dalam hal seorang direktur sandiwara yang telah mengadakan suatu kontrak dengan pemain yang terkenal yang tiba-tiba dengan tiada alasan menyatakan tidak jadi main, sehingga pertunjukan terpaksa tidak dapat berlangsung. Kerugian yang nyata-nyata diderita oleh direktur sandiwara itu ialah ongkos-ongkos persiapan yang telah dikeluarkan. Sedangkan kehilangan keuntungan berupa pendapatan dari penjualan karcis yang seharusnya bisa terjual kalau saja pertunjukan jadi terlaksana.[12]

Pada Putusan ini, Majelis tidak menggunakan Pasal 1246 KUHPerdata sebagai dasar pertimbangannya. Alasan majelis adalah karena dalam Islam kerugian yang bersifat immateriil tidak dapat dipintakan. Selain itu juga karena pihak Penggugat tidak mampu membuktikan dan merinci adanya kerugian immateriil tersebut.15 Dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 29 yang berbunyi :

> Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.[13]

Terjemahan diatas menjelaskan bahwa Islam melarang berlaku ẓalim kepada sesama dalam hal pemenuhan hak, sebagaimana tindakan wanprestasi yang dilakukan nasabah pada kasus ini. Islam sangat menekankan kepada umatnya untuk memenuhi setiap akad atau perjanjian yang telah dibuat dan disepakati bersama.

---

[12] Subekti, *Hukum Perdata*, (Jakarta : PT. Intermasa, 1985), 148-149.
[13] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seperti yang terkandung dalam surat al-Maidah ayat 5 yang artinya: Hai orang-orang yang beriman! penuhilah akad-akad itu.[14]

Ketika salah seorang diantara mereka melakukan hal yang tidak sesuai dengan yang telah diperjanjikan (wanprestasi), Islam memerintahkan pihak yang melakukan

wanprestasi tersebut haruslah bertanggung jawab atas tindakan yang telah diperbuatnya. Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 194:

> maka barangsiapa yang melakukan aniaya (kerugian) kepadamu, Maka balaslah ia, seimbang dengan kerugian yang telah ia timpakan terhadapmu. bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa.

Dari beberapa dasar diatas, penulis berpendapat bahwa tuntutan ganti rugi immateriil yang dipintakan oleh kreditur (Bank) yang nasabahnya melakukan wanprestasi boleh dimintakan. Karena memang itu merupakan kerugian yang ditanggung oleh Bank ketika terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh nasabahnya. Hanya saja islam memiliki kaidah bahwasanya antara kreditur dan debitur tidak boleh saling merugikan.

لاَ ضِرَارَ وَلاَضَرَر

Artinya: Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh mebahayakan oranglain. (HR. Ibnu Majah).

Islam juga melarang adanya garār (ketidak jelasan) dalam akad, maka dalam hal ini menurut penulis seharusnya pihak penggugat (Bank) bisa membuktikan dimuka pengadilan bahwa memang benar telah terjadi kerugian immateriil yang

[14] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, *QS.al-Maidah ayat 5*.103

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diderita pihak PT. Bank Muamalah Indonesia, Tbk. ketika nasabahnya melakukan wanprestasi. Setidaknya nilai ganti rugi immateriil yang dituntut sebesar Rp 338.315.988,40 itu dapat lebih diperinci agar Majelis Hakim yang menangani perkara ini dapat mempertimbangkan lebih jauh lagi.

Lalu dalam hal ini, Majelis Hakim yang menangani perkara seperti ini memang dituntut untuk lebih bijaksana dalam mempertimbangkan dan memberikan putusan.

Penulis menilai, dalam hal memberikan putusan terhadap gugatan perlawanan eksekusi lelang pelawan dan ganti rugi immateriil, selain harus lebih bijaksana perlu kiranya Majelis lebih terbuka untuk melihat peraturan atau ketentuan lain yang mengatur pokok permasalahan yang sama seperti KUHPerdata sebagai pertimbangan dalam memutuskan perkara. Karena walau bagaimanapun Lembaga Peradilan Agama masih berada dibawah pemerintahan Republik Indonesia sebagai Lembaga Negara yang juga memiliki peraturan perundang-undangan.

C. Tinjauan Hukum Islam terhadap Perkara No.749/Pdt.G/20015/PA.Ska

Manusia merupakan mahluk sosial yang selalu membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya begitupun dalam melakukan usaha mereka membutuhkan mitra untuk melakukan sebuah usaha, yang mempunyai modal dan membutuhkan orang yang mempunyai keterampilan begitupun sebaliknya yang mempunyai keterampilan membutuhkan orang yang mempunyai modal begitupun seterusnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mitra usaha juga pernah dilakukan oleh Nabi pada zaman dahulu dan itu berarti Islam tidak melarang melakukan mitra usaha antar sesama selama salah satu pihak diantara mereka tidak ada yang dirugikan sebagaimana H.R. Abu Dawud :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ

Artinya : Hadits bersumber dari Ibnu Umar r.a, bahwa Nabi saw melakukan transaksi kerjasama dengan penduduk Khaybar dengan bagi hasil separo dari hasil perkebunan atau pertanian.[15]. (H.R. Abu Dawud : 2959).

Nabi Muhammad pernah pula melakukan kerjasama dengan penduduk Khaybar mereka melakukan cocok tanam dalam pertanian dan hasilnya dibagi diantara mereka, Hadits ini merupakan dasar bahwa agama Islam tidak melarang adanya kerja sama dalam usaha.

Bentuk kerjasama dalam Islam dibagi menjadi beberapa macam namun kami disini memfokuskan bentuk kerjasama dalam akad *musyārakah*. Jika dilihat dari pengertian pembiayaan *musyārakah* yaitu bentuk akad kerja sama antara kedua belah pihak dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana. Kerjasama atau berserikat juga pernah dilakukan oleh Nabi sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Dawud.

عَنْ ابْنِ عُمَر أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَفَعَ إِلَى يَهُودِ خَيْبَرَ نَخْلَ خَيْبَرَ وَأَرْضَهَا عَلَى أَنْ يَعْتَمِلُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَأَنَّ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَطْرَ ثَمَرَتِهَا

Artinya: Hadits bersumber dari Ibnu Umar r.a, bahwa Nabi saw menyerahkan kebun kurma di Khaybar kepada sekelompok orangorang Yahudi Khaybar agar dikelola dengan modal mereka, dan bahwa mereka

[15] Abū Dāwūd , "*Sunan Abū Dāwūd*", Hadith no.2959, Kitab : Al-Buyū', Bab: Musāqāh dalam Mausū'ah al- Hadīth ash-Sharīf, edisi ke-2 (Ttp:Global Islamic Software Company, 1991-1997), 28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menentukan bagian Rasulullah saw separo dari hasil perkebunan.[16] (H.R. Abu Dawud: 2960).

Dalam Hadits ini Nabi Muhammad saw menyerahkan kebun kurma kepada sekelompok orang orang yahudi di Khaybar agar tanah tersebut dikelola oleh mereka, dengan modal mereka yang mengeluarkan untuk biaya perawatan sedangkan hasil dari kebun kurma tersebut dibagi dua antara orang Yahudi dan Nabi Muhammad saw Nabi juga pernah melakukan kerja sama atau perserikatan dengan masȳarakat yang ada di sekitarnya. *Musȳarakah* atau kerja sama antara sesama dengan bagi hasil juga di singgung dalam Al-Quran surat An-Nisa'.

فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ

Artinya : maka mereka berserikat kepada sepertiga[17] (QS. An- Nisa' 12).

Hukum Islam sangat memperhatikan akad dalam bermuamalah, dimana dalam penyelenggaraan akad tersebut harus merupakan keinginan dan kemauannya sendiriyang timbul dari kerelaan dan mufakat diantara pihak, sehingga akan diperoleh kemaslahatannya.

Untuk itu maka perjanjian wajib dilakukan dengan jujur/baik dan haram adanya penipuan, pemalsuan, serta pelanggarannya. Sehingga muamalah itu menjadi jelas. Hal ini pula lah yang diharapkan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. dimana para nasabah yang mengajukan permohonan perjanjian pembiayaan khususnya yang menggunakan akad *musyārakah* ini bisa berlaku jujur dan memenuhi semua peraturan perjanjian yang telah disepakati bersama. PT. Bank Muamalah Indonesia Tbk. yang notabene nya sebagai lembaga keuangan yang

[16] Ibid,28

[17] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Departemen Agama,2002), 39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

profit (mencari keuntungan) juga harus memahami resiko yang mungkin akan terjadi ketika melakukan perjanjian pembiayaan dengan nasabahnya. Resiko terbesar yang mungkin terjadi yang sangat berakibat kepada pihak PT. Bank Muamalah Indonesia Tbk ketika melakukan perjanjian pembiayaan adalah adanya wanprestasi yang dilakukan oleh nasabahnya.

Islam sendiri melarang ummatnya melakukan penunggakan pembayaran hutang, khususnya bagi yang mampu. Seperti dalam hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah berikut ini:

> Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah saw bersabda : Suatu kedzaliman penundaan pembayaran hutang bagi orang yang mampu. (HR. Ibnu Majah)

Dalam melakukan perjanjian dengan sesama, Islam sangat menekankan adanya keseriusan dalam memenuhi perjanjian-perjanjian tersebut. Firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 1:

> يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ إِلا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad (perjanjian) itu.[18]' Selain itu, perintah untuk memenuhi janji juga terdapat dalam QS. An-Nahl ayat 91 dan surat al-Baqarah ayat 283 berikut:

> Dan tepatilah Perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah(mu) itu, sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah sumpahmu itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.

Dalam perjanjian yang dilakukan oleh dengan nasabahnya yang berakhir dengan tindakan wanprestasi ini, akad yang tertulis dalam perjanjiannya adalah akad *musyārakah*. Namun dalam perjanjian tidak disebutkan secara jelas jenis

[18] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 156

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

musyārakah apa yang akan di implementasikan kedalam perjanjian pembiayaan tersebut. Mengingat bentuk dari akad *musyārakah* yang bermacam-macam dan berbeda-beda pula maknanya, penulis berpendapat bahwa seharusnya dalam perjanjian dijelaskan lebih rinci jenis *musyārakah* apa yang akan digunakan oleh para pihak yang melakukan perjanjian.

Menurut penulis, dalam setiap akad perjanjian pembiayaan yang menggunakan akad *musyārakah* harus dijelaskan lebih rinci lagi bentuk *musyārakah* jenis apa yang akan diimplementasikan dalam pembiayaan tersebut, mengingat jenis *syirkah al-'Uqūd* (*syirkah* yang berdasarkan akad) menurut para ulama' fiqh itu bermacam-macam, yaitu :[19]

a) *Syirkah Mudhārabah*
b) *Syirkah Mufawadah*
c) *Syirkah al-Wujuh*
d) *Syirkah Abdan*
e) *Syirkah 'Inan*

Hal ini untuk menghindari terjadinya ketidak sepahaman persepsi akad yang akan diimplementasikan antara pihak kreditur dan debitur dalam melaksanakan pembiayaan.

Dikarenakan dalam perjanjian tidak dijelaskan bentuk *musyārakah* apa yang akan di implementasikan dalam pembiayaan, maka penulis merasa perlu menentukan jenis *musyārakah* yang digunakan oleh para pihak agar mereka lebih paham jenis *musyārakah* seperti apa yang mereka gunakan. Dalam penelitihan

[19] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* 13, 187

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penulis menyimpulkan, bahwa jenis *musyārakah* dalam perjanjian pembiayaan ini adalah *syirkah 'Inan* (serikat modal).[20]

Syirkah 'inan sendiri, sesuai dengan penjelasan pada bab II, berarti persekutuan antara dua orang atau lebih untuk memasukkan bagian tertentu dari modal yang akan diperdagangkan dengan ketentuan keuntungan dibagi diantara para anggota sesuai dengan kesepakatan bersama, sedangkan modal masing-masing tidak harus sama. Ini artinya dalam *syirkah 'inan* kedua belah pihak yang melakukan perjanjian harus sama-sama menyertakan modalnya dalam suatu usaha tertentu yang telah disepakati.

Menurut penulis, bentuk *musyārakah* pada proses pemerikasaan perkara sangatlah tepat. Karena hal ini dapat menyatukan kesefahaman antara kreditur dan debitur terhadap jenis *musyārakah* yang mana yang mereka implementasikan tersebut. Mengingat *ṣighat al-aqdi* yang menjadi rukun dalam akad musyārakah salah satu ketentuannya adalah tujuan akad harus jelas dan dapat difahami bersama oleh kedua belah pihak yang melakukan perjanjian.[21] Selain itu juga dapat mempermudah hakim dalam memutuskan perkara tersebut.

Namun, pada saat menentukan jenis *musyārakah* pada sebuah perjanjian pembiayaan yang dalam perjanjiannya belum dijelaskan secara rinci jenis *musyārakah*-nya, Bank harus benar-benar jeli dalam mengkategorikan jenis musyārakah dan harus menjelaskan jenis *musyārakah* yang akan digunakan

---

[20] Pengadilan Agama Surakarta, *Putusan perkara No.749/Pdt.G/2015/PA.Ska* tentang dilelangnya barang dari akad dan *wanprestas*i dalam akad *musyārakah*, 18.

[21] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 104.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nasabahnya adalah *musyārakah* yang seperti apa. Karena pada Bank Muamalah ini masih belum paham apa akad *musyārakah* yang digunakan dalam perjanjian ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penyebab sengketa akad *musyārakah* pada Bank Muamalah cabang Surakarta yaitu pada dasarnya dalam akad *musyārakah* tidak ada jaminan, akan tetapi jaminan digunakan untuk menghindari terjadinya kemungkinan nasabah melakukan *wanprestasi* dan untuk memberikan rasa keamanan bagi pihak bank dan nasabah. Oleh sebab itu, pihak bank dapat meminta jaminan berupa *fixed asset* (tanah dan/atau bangunan), sertifikat bangunan atau tanah, BPKB Kendaraan, SK kerja dan/atau *cash collateral* (jaminan *cash*) sebagai syarat mutlak dalam pembiayaannya pada nasabah. Praktik pengenaan jaminan pada pembiayaan *musyārakah* berdasarkan Berdasarkan Fatwa DSN No. 8/DSN-MUI/IV/2000. Namun, kelemahan pada Bank Muamalah ini belum terlalu paham bagaimana jenis akad *musyārakah* yang akan digunakan kepada nasabahnya sehingga muncul adanya kesalah fahaman dalam mengimplementasikan akad tersebut.
2. Yang menjadi dasar hukum pertimbangan hakim dalam mengadili perkara No.749/Pdt.G/20015/PA.Ska tentang dilelangkannya barang jaminan dari akad musȳarakah dan ditolaknya gugatan ganti rugi immateriil secara meteriil sudah benar karena sudah berdasarkan hukum yang ada yaitu Fatwa DSN No.43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (*ta'wih*). Namun dalam mempertimbangkan Majelis tidak melihat Pasal 1246 KUHPerdata sebagai dasar pertimbangannya.
3. Tinjauan hukum Islam terhadap putusan perkara No.749/Pdt.G/2015/PA.Ska dalam perjanjian yang dilakukan oleh Bank Muamalah Indonesia dengan nasabahnya yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berakhir dengan tindakan *wanprestasi* ini, akad yang tertulis dalam perjanjiannya adalah akad *musyārakah* dan akhirnya PT. Bank Muamalah Indonesia Tbk melelangkan barang jaminan dari akad *musȳarakah* tersebut. Namun dalam perjanjian tidak disebutkan secara jelas jenis *musyārakah* apa yang akan diimplementasikan kedalam perjanjian pembiayaan tersebut. Mengingat *ṣighat al-aqdi* yang menjadi rukun dalam akad *musyārakah* ketentuannya adalah tujuan akad harus jelas dan dapat difahami bersama oleh kedua belah pihak yang melakukan perjanjian. Dalam putusannya, Majelis Hakim yang menangani perkara ini merasa perlu menentukan jenis *musyārakah* yang digunakan oleh para pihak. Dalam putusannya, Majelis menentukan bahwa jenis *musyārakah* dalam perjanjian pembiayaan ini adalah *syirkah 'Inan* (serikat modal).

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi pihak Bank (Tergugat) dalam melakukan sebuah perjanjian pembiayaan dengan nasabahnya hendaknya lebih berhati-hati. Bank seharusnya lebih jeli menentukan akad yang akan digunakan dalam perjanjian pembiayaan dan lebih mempertimbangkan resiko yang mungkin terjadi. Hal ini untuk menghindari adanya kerugian fatal yang akan diderita pihak Bank ketika terjadi kasus wanprestasi. Dalam menuliskan akad pun harus jelas bentuk dan jenis akadnya. Agar tidak terjadi kesalah fahaman antara debitur dan kreditur dalam mengimplementasikan akad. Dan dahulukan musyawara dengan pihak nasabah sebelum melelangkan barang jaminan tersebut karena perbankan syariah menggunakan musyawarah agar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ada bedanya dengan bank konvensional. Dan pihak Bank harus memahami dan menjelaskan kepada nasabah terdahulu jenis *musyārakah* yang akan digunakan dalam perjanjian tersebut.

2. Bagi para hakim yang menangani perkara sengketa ekonomi syariah hendaknya lebih fleksibel dan tidak mengacu pada acuan hukum yang terbatas. Wawasan terhadap hal interaksi ekonomi dimasyarakat hendaknya lebih diperluas. Sehingga pada saat mempertimbangkan sebuah gugatan ekonomi tidak terkesan kaku dan dapat menghasilkan putusan yang adil serta tidak merugikan para pihak, baik itu pihak bank maupun pihak nasabah.
3. Bagi nasabah (Penggugat) dalam melakukan sebuah perjanjian pembiayaan dengan nasabahnya hendaknya lebih bertanggung jawab. Dan jangan sampai melalaikan kewajibannya untuk mengansur tanggungan itu sehingga pihak bank tidak sampai melelangkan barang jaminan tersebut.
4. Bagi para pembaca dan simpatisan hendaknya lebih tergugah untuk mengetahui, memahami, dan mengambil sari manfaat dari hasil penelitian ini, utamanya bisa menambah cakrawala berpikir yang lebih luas dan proporsional dalam melihat perkara. Sehingga dapat dijadikan bahan kontemplasi pembaca supaya tidak mengalami hal yang serupa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdul, Muhammad, Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cetakan I , PT Citra Aditya Bakti, 2004.

Al-Zuhaili, Wahbah, *Nazariyah al-Dhaman*. Damsyiq: Dar al-Fikr, 1998.

Ahmad, Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*. Yogyakarta:UII Press Yogyakarta, 2012.

Amin, A. Riawan , *Menata Perbankan Syari'ah di Indonesia*, Jakarta: UIN Press, 2009.

Ali, M, Hasan. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.

Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari'ah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,2011.

Abdul, Rahman, Ghazaly. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2012.

Al-Fauzan, bin Fauzan,Shalih. *Ringkasan Fiqih Lengkap*, Jakarta : Darul Falah, 2005.

Ath-Thayyar, Bin Muhammad, Abdullah. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*, 2009

Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Departemen Agama, 2002.

Dāwūd, Abū. *Sunan Abū Dāwūd.* Hadith no.2959, Kitab : Al-Buyū', Bab: Musāqāh dalam Mausū'ah al- Hadīth ash-Sharīf, edisi ke-2. Ttp:Global Islamic Software Company, 1991-1997.

Fatwa Dewan Syariah Nasional No.08/DSN-MUI/VI/2000 Tentang Pembiayaan Musyārakah.

Fatwa DSN No.43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (Ta'widh) bagian pertama angka 5, Ganti rugi (ta`widh) hanya boleh dikenakan pada transaksi (akad) yang menimbulkan utang piutang (dain), seperti salam, istishna' serta murabahah dan ijarah.

Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.

Hastuti, Yeni Septi. *Tinjauan Terhadap Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Atas Kerugian Immaterial: Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1022K/Pdt/2006*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Http://www.jdih.kemenkeu.go.id .

Hendi, Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2008.

Idri, H. *Hadis Ekonomi*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2015.

Irham, Maulana, Moh. *Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Perkara No.882/Pdt.G/2010/PA Situbondo Tentang Wanprestasi dalam Akad Musyarakah*. Skripsi ,Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2013.

Joko, Subagyo. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2004.

Johar, Arifin, *Keuangan dan Keuangan Syariah*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2013.

Jhoni Ibrahim, *Teori & Metode Penelitian Hukum Normatif, Malang*, Bayumedia Publishing, 2007.

Marzuki, Peter, Mahmud. *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.

Moeliono, M. Anton, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta,1993.

Mardani, *Hukum Perikatan Syari'ah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013

Mardani. *Hukum Bisnis Syariah*. Jakarta: Kencana, 2014.

Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, cet.1, 2012.

M Noor, Adib, Miftahuddin. *Studi Analisa Terhadap Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Tentang Proses Mediasi dalam Perkara Pemenuhan Kewajiban Akad Antonio, M. Syafi'i, 1999, Bank Sayri'ah Bagi Banker dan Praktisi Keuangan, Jakarta: Tazkia Institute Pembiayaan Al Musyarakah*. Skripsi ,Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2010.

Makalah *http:/ badilag.net*/16/04/2013/pdf.

Mardani, *Hukum Perikatan Syari'ah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Mubarok, Jaih. "Peradilan Agama di Indonesia", Bandung: Pustaka Bani Quraisy, cet 1, 2004.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perikatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1990.

Masadi, Ghufron. *Fiqih Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT. Raja GRafindo Persada, 2002.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nasir, Moh. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1998.

Putusan No.749/Pdt.G/2015/PA.Ska.

Pati, Sakka, Miru, Ahmad, *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai Pasal 1456 BW*. Rajawali Pers, Jakarta, 2008.

Profil Pengadilan Agama Surakarta. http://www.pa-surakarta.go.id/

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/1/Pbi/2007 Tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah Bab III Pasal 16.

Qamarul, Huda. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.

Pengadilan Agama Surakarta, *Putusan perkara No.749/Pdt.G/2015/PA.Ska* tentang dilelangnya barang dari akad dan *wanprestas*i dalam akad *musya>rakah*,

Rachmat, Syafi'i. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Rasyid, Roihan. *Hukum Acara Pengadilan Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet.6.1998.

Supramono, Gatot, *Perbankan dan Masalah Kredit: Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis*, Jakarta: Renika Cipta, 2009.

Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*. Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2006.

Satrio, J. *Hukum Perikatan*. Bandung: Alumni, 1999.

Tim Penyusun Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya. "Petunjuk Tekni Penulisan Skripsi Edisi Revisi IV". Surabaya: Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2012.

Tjitrosudibio, Subekti. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata.*

Undang-Undang No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, dan Undang-Undang No.21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah.

Untung, Budi, *Kredit Perbankan di Indonesia*, Yogyakarta: Andi Offiset, 2000.

Widyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.

Yazid, Muhammad. *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam*. Surabaya: Imtiyaz, 2017.

Yazid Afandi, M. "Fiqh Muamalah". Yogyakarta: Logung Pustaka. 2009.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Z, Wangsawidjaja. *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id